



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU bin SUMARSONO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 23 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Glatik Nomor 267 RT.30 RW.10, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan SPV Sales Supervisor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Rosyih Pamudji, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Bhirawa beralamat di Jalan Kapten Saputro II No.8, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 26 Januari 2021 Nomor 5;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU Bin SUMARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU Bin SUMARSONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil audit;
 - 1 (satu) bendel hasil PI (Pro Forma Invoice) dan Faktur Penjualan;
 - 1 (satu) bendel bukti kewenangan Sdr. RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU bin SUMARSONO sebagai karyawan di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa hubungan hukum Terdakwa dengan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun adalah hubungan kerja dimana Terdakwa adalah karyawan pada PT. Distribusi Karunia Utama Cabang Madiun dengan jabatan SPV Sales Supervisor berdasarkan Surat Keputusan Manajer PT Karunia

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad



Distribusi Utama Nomor: 032/HRD/PTV/2020 tertanggal 2 Mei 2020 dalam klausul SK tersebut terlampir perjanjian kerja antara Pengusaha dengan Pekerja dari unsur perintah, pekerjaan (merupakan kewajiban pekerja) dan upah (merupakan hak dari pekerja);

2. Bahwa sampai dengan sekarang hubungan kerja berdasarkan SK Manajer PT Karunia Distribusi Utama Nomor: 032/HRD/PTV/2020 antara Terdakwa dengan PT. Karunia Distribusi Utama belum putus atau berakhir dengan belum adanya SK pemberhentian dari Pihak PT. Karunia Distribusi Utama maupun surat pengunduran diri dari terdakwa;

3. Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dijelaskan dengan panjang lebar mengenai unsur pekerjaan terdakwa sebagai kewajibannya dan unsur upah dari hak atas terdakwa;

4. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam persidangan terungkap fakta unsur perintah yang sampai dengan sekarang tidak dapat atau belum dapat dibuktikan atau memang sengaja tidak dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

II. TENTANG MATERIIL

1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa seperti fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur ini tidak berdiri sendiri karena berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengiriman kepada 3 (tiga) toko yang juga telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas perintah dari seseorang yang juga merupakan karyawan dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang bernama Abdul, sehingga dalam perkara ini sebenarnya unsur "Barang siapa" ini tidak dapat berdiri sendiri untuk dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sendiri;

2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan faktur yang disetorkan kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun karena semata-mata hanya untuk memenuhi target pekerjaan yang diperintahkan kepada Terdakwa guna mendapat upah yang lebih maksimal lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

3. Unsur "Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah berusaha mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melayangkan gugatan



terhadap toko-toko yang sampai dengan sekarang belum menyetorkan uang senilai barang yang dikirim oleh PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun melalui Terdakwa, dan telah ada kesepakatan pembayaran uang tersebut yang akan diangsur oleh para Tergugat dalam perkara gugatan tersebut kepada PT. Karunia Distribusi Utama melalui Terdakwa sebagaimana amar Putusan Perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Mad;

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk memberikan putusan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dikemudian hari;
2. Terdakwa telah berusaha menagih sampai dengan menggugat secara perdata kepada toko-toko yang telah Terdakwa kirim barang milik PT. Distribusi Karunia Utama dibuktikan dengan Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2020/PN.Mad;
3. Terdakwa sampai dengan sekarang belum putus hubungan kerja dengan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, sehingga haknya sebagai pekerja harus tetap dipenuhi;
4. Terdakwa selama pemeriksaan mengakui dengan jujur semua yang telah dilakukan;
5. Terdakwa masih berusia sangat muda dan memiliki keluarga;

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon putusan hukuman yang seadil – adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU Bin SUMARSONO** pada hari dan tanggal yang tidak diingat antara bulan Maret 2020 hingga bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang terletak di Jl. Pasopati No.10 Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, *merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU bekerja di Kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai Karyawan Staff bagian Supervisor Sales atau SPV sesuai dengan Surat Keputusan Manajer PT. Karunia Distribusi Utama nomor : 032/HRD/PT/V/2020 tertanggal 2 Mei 2020 dengan Job Diskription antara lain :

1. Bertugas dan tanggung jawab atas penjualan, piutang yang terkait dengan salesman atau penjualan tunai di kantor dalam hal ini pengawasan melekat ke petugas sales;
2. Bertugas dan bertanggung jawab menggantikan tugas dan tanggung jawab karyawan sales yang sedang tidak masuk kerja khususnya dalam hal penjualan dan penagihan;
3. Membantu penjualan atau penagihan ke area Depo;
4. Karyawan Staff bagian Supervisor Sales atau SPV mempertanggung jawabkan hasil kerjanya ke Kepala Depo selain itu kinerjanya di bawah kendali atau dibawah instruksi Kepala Depo;

➤ Bahwa Terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU sebagai Karyawan Staff bagian Supervisor Sales setiap bulannya menerima pendapatan dari di Kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yaitu gaji pokok, sewa motor (alat transportasi) dan BOP (biaya operasional);

➤ Bahwa SOP PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun terkait dengan alur pemesanan atau mendatangkan barang hingga barang datang selanjutnya diorder konsumen dan di kantor mengirim barang sekaligus proses pembayarannya adalah sebagai berikut:

a. Proses kantor mendatangkan barang dari pihak Suplayer:

Kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun melakukan pemesanan barang dengan membuat orderan barang yang selanjutnya dimintakan persetujuan ke kantor PT. Karunia Distribusi Utama Pusat Surabaya (Owner);

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendapat persetujuan dan barang pesanan terdata dipusat maka kantor Madiun langsung mengirim orderan tersebut dengan email ke pihak Suplayer;

Setelah pihak Suplayer setuju dengan orderan barang dimaksud maka kantor dengan pihak Suplayer koordinasi terkait waktu pengiriman sekaligus alamat tempat barang yang akan di kirim;

Kemudian setelah barang datang maka pihak gudang yang akan melakukan pengecekan terkait surat jalan selanjutnya barang diturunkan dan dimasukkan ke gudang, dan arsip surat jalan dari pihak Suplayer diserahkan ke petugas gudang dan di serahkan lagi ke pihak admin kantor, dan pihak gudang mendata barang masuk pada pembukuannya;

b. Proses pemesanan barang oleh konsumen hingga pengiriman barang dan pembayarannya adalah sebagai berikut:

Berawal dari proses seorang petugas bagian sales mencari orderan barang dari toko atau konsumen, selanjutnya setelah ada toko atau konsumen yang butuh barang maka pihak sales akan menulis surat pemesanan di lembar pemesanan dalam rangkap 2 warna putih dan merah, lalu yang merah diberikan ke toko/konsumen, sedangkan yang putih diserahkan ke Supervisor dan ditandatangani petugas Supervisor dan Supervisor menyerahkan lembar putih surat pemesanan tersebut ke admin gudang, dalam hal ini pihak kantor baru baru ini juga melengkapi salesnya dengan alat berupa Pin Point yang gunanya untuk mengirim pesanan yang dipesan konsumen secara elektronik, dan dalam proses pemesanan barang ada dua kriteria pemesanan yaitu secara Chas (tunai) atau secara tempo (hutang);

c. Terkait orderan yang tempo (hutang) prosesnya ;

Pihak Admin gudang membuat CO (Customer Order) yang produknya berupa PI (Pro Forma Invoice) yang mencakup nama, jumlah, serta harga, selain itu mencantumkan nama Sales serta toko/konsumen yang order, dan mencantumkan kolom kosong untuk ditandatangani pihak toko atau konsumen dari barang yang dipesan, dan PI dibuat rangkap 3 masing masing warna putih untuk penagihan, merah untuk Customer/konsumen, dan kuning untuk arsip admin, yang selanjutnya ketiga lembar PI tersebut diserahkan oleh pihak Admin gudang kepada petugas gudang;

Selanjutnya setelah menerima PI tersebut, petugas gudang menyiapkan barang (Loading) dan barang dimasukkan dalam kendaraan dan siap dikirim, dan petugas gudang menyerahkan PI 3 rangkap tadi ke petugas



Driver dan driver bersama petugas Helper membawa barang orderan ke alamat toko pemesan dan selanjutnya setelah barang diturunkan dan dilakukan pengecekan maka di lembar PI ditandatangani oleh pihak toko/konsumen kemudian karena statusnya tempo (hutang) maka PI yang merah diserahkan ke toko/konsumen sedangkan yang putih dan kuning dibawa ke kantor lagi;

Untuk PI yang kuning disimpan sebagai arsip kantor oleh petugas admin finance, sedangkan yang putih diberikan lagi kepada petugas sales untuk penagihan, selain daripada itu petugas admin finance juga membuatkan Faktur penjualan dalam rangkap 3, untuk warnanya putih diserahkan kekonsumen jika ada pembayaran lunas, sedangkan merah jika masih nunggak, sedangkan kuning arsip kantor;

Selanjutnya petugas Sales pada saat berangkat menagih dibekali oleh admin finance dengan dokumen berupa;

- PI (Pro Forma Invoice) yang warna putih;
- Faktur penjualan warna putih dan merah;
- Serta DPP (Daftar Penagihan Piutang);

Kemudian Sales pada saat proses penagihan jika konsumen masih belum melakukan pembayaran atau masih mengangsur maka sales akan mencatatnya di lembar DPP dan dilaporkan ke admin finance kantor, sebaliknya jika konsumen melunasinya maka lembar PI dan Faktur penjualan yang putih diserahkan ke konsumen/toko dan menarik lembar PI dan Faktur Penjualan yang merah untuk dilaporkan ke admin Finance berikut DPP dan uang pelunasannya;

d. Terkait orderan yang bayar tunai prosesnya:

Intinya sama dengan yang awal namun yang membedakan adalah pada saat petugas Driver dan helper mengirim barang orderan ke tempat konsumen/toko langsung dibekali dengan surat;

- PI (Pro Forma Invoice) rangkap 3;
- Faktur Penjualan rangkap 3;

Selanjutnya konsumen menandatangani kedua surat dimaksud dan setelah terima lunas uang maka dari kedua macam surat tersebut yang lembar putih diserahkan ke konsumen atau toko, sedangkan yang merah dan kuning kembali ke kantor, dan jika tidak jadi lunas maka yang diserahkan ke konsumen lembar yang merah sedangkan sisanya dibawa kembali ke kantor untuk ditagih sesuai dengan kesepakatan;

- Selanjutnya atas SOP PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan cara Terdakwa sebagai Karyawan Staff bagian Supervisor Sales atau SPV dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan posisi dan jabatan serta kewenangan telah secara berturut telah melakukan perbuatan yang menyalahi SOP yang ditentukan oleh PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan cara antara lain sebagai berikut:

a. Dengan mengatasnamakan konsumen Fiktif

Pengalihan barang pesanan perusahaan dari supplier yang seharusnya di droping ke gudang , akan tetapi Terdakwa dengan alasan gudang telah penuh maka Terdakwa menyuruh truk barang suplayer ke gudang miliknya beralamat di jalan Trunojoyo nomor 207 Kota Madiun dengan 8 (delapan) faktur penjualan dengan 6 (enam) konsumen diantaranya sebagai berikut:

1. Toko KESYA Jalan Sarean Taman Kota Madiun dengan 1 (satu) faktur dan sales Saiful Afandi
2. Toko LAKSONO, Jl. Gembes Rt.10 Rw.1 Slahung Ponorogo dengan 1 (satu) faktur dan sales Irvan Dani
3. Toko SUPRAYITNO, Ngrayudan Ngawi dengan 1 (satu) faktur dan sales Pipin
4. Toko SUPRAYITNO, Ngrayudan Ngawi dengan 1 (satu) faktur dan sales Yazid
5. Toko Gemini jalan Kelud Magetan dengan 1 (satu) faktur dan sales Widodo
6. Toko Gemini jalan Kelud Magetan dengan 1 (satu) faktur dan sales Pipin
7. Toko WAHYU Desa Sampung, Ponorogo dengan 1 (satu) faktur dan sales Irvan
8. Toko THOMAS jalan Walet no.17 Madiun dengan 1 (satu) faktur dan sales saiful

Sehingga dari 8 (delapan) faktur penjualan tersebut diatas total nilai barangnya sebesar Rp 331.996.030,77 (tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dan setelah dilakukan audit dan pengecekan dilapangan diketahui nama toko atau konsumen tersebut tidak pernah memesan dan juga menerima barang-barang dimaksud;

b. Menggelapkan uang hasil penjualan barang dari toko atau konsumen dan sesuai faktur penjualan nomor 25940 atas nama Toko Sarni alamat pasar Jogorogo Ngawi dengan sales Saiful Afandi dengan nilai barang Rp

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.587.495,10 dan setelah dilakukan audit memang Toko Sarni memesan barang-barang tersebut dan telah membayar secara tunai lunas, namun demikian uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

- Selanjutnya atas temuan tersebut dari PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun menunjuk saksi Bagus Adji Pramana Putra, SH melakukan audit internal dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit Dari Nama Toko Fiktif oleh PT. Karunia Distribusi Utama tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Auditor Bagus Adi Pramana Putra dan diketahui Kepala Depo PT.Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Susana Sugianto yang dilakukan Terdakwa secara berturut-turut mulai bulan Maret 2020 sampai dengan 10 Juni 2020 dengan hasil lengkap sebagai berikut:

Hasil Audit dari Nama Toko FIKTIF

No.	Waktu	Nama & alamat toko	Nomor Faktur Penjualan	Nama barang	Isi/karton	Nilai setelah di discount	Nilai + Pajak 10%	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	31-3-2020	Toko KESYA, Jl. Sarean Kota Madiun.	26081	Inaco Minijelly 16 GR	500	Rp. 93.271.950,00	Rp.102.599.145,00 Rp.22.599.145,00	FIKTIF Barang dilempar ketempat lain
2.	31-3-2020	Toko LAKSONO, Jl. Gembes Rt.10 Slahung Ponorogo	27027	Inaco Minijelly 16 GR	300	Rp. 55.963.170,00	Rp.61.559.487,00 Di bagi 2 = Rp.30.779.744,00	Toko hanya mengorder setengahnya saja FIKTIF
3.	12-5-2020	Toko SUPRAYITNO, Ngarudan	33845	1. Miwon 250 GR 2. Miwon MMSK TP Bakwan	50520	Rp. 28.911.258,96	Rp. 41.402.740,98	Toko ada namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20	Ngawi.		3. Miwon 500 M	10	Rp.		tdk
				4. Miwon MMSK	5	1.028.726,24		order
				BB Kuah		Rp.		dan tdk
				Bakso		5.088.966,96		terima
				5. Miwon MMSK		Rp.		barang,
				BB Sop		2.087.922,61		dan
						Rp.		Barang
						521.980,65		dilempa
4.	5-	-Sda-	344	1. ASJ Ketumbar	5	Rp.		r ke
	6-		69	2. ASJ Kunyit	5	716.558,40	Rp.	tempat
	20			3. ASJ Bawang	10	Rp.	3.152.856,9	lain,
	20			Putih		716.558,40	6	uang
						Rp.		angsuran
						1.433.116,60		tidak
5.	30-	Toko GEMINI,	339	1. ASJ	10	Rp.		disetor
	5-	Jl. Kelud	55	Merica Bubuk	10	1.910.822,40	Rp.	ke
	20	Magetan.		2. ASJ		Rp.	3.678.333,1	kantor
	20			Kunyit		1.433.116,80	2	FIKTIF
6.	10-	-Sda-	358	1. Miwon	15	Rp.		
	6-		25	250 GR	30	8.673.377,69		
	20			2. Miwon 50	10	Rp.		
	20			GR	10	11.598.627,1	Rp.	
				3. Miwon		0	27.394.851,	
				500 M		Rp.	97	
				4. Miwon		2.544.483,48		
				MMSK BB		Rp.		
						2.087.922,61		
7.	30-	Toko WAHYU,	339	1. Inaco	550	Rp.104.245,1	Rp.121.988.	
	5-	Ds. Sampung	51	Minijelly 15 GR	50	31,28	358,74	
	20	Ponorogo		2. Inaco	1	Rp.		
	20			Minijelly 50s	0	6.521.692.32		
				SB	11	Rp.		
				3. Inaco		100.591,20		
				Minijelly 25x12		Rp.		
				Stimuno		30.093,15		
				4. Finna		Rp.		
				Kentang				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Shoesstring 5. Inaco Minijelly 16 GR			
8.	28-3-2020	Toko THOMAS, Jl. Walet No.17 Madiun	25940	Inaco Minijelly 16 GR	300	Rp. 93.271.950,00	Rp.102.599.145,00 di kurangi titipan masih ada selisih Rp.81.000.000,00
Total							Rp.331.996.030,77

Total kerugian Materiel	Rp.378.583.525,87
-------------------------	-------------------

Toko yang uang pembeliannya Toko yang uang pembeliannya tidak disetorkan atau digelapkan

No.	Waktu	Nama & alamat toko	Nomor Faktur Penjualan	Nama barang	Isi/karton	Nilai setelah di discount	Nilai + Pajak 10%	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i
9.	31-3-2020	Toko SARNI, Pasar Jogorogo	27087	Inaco Minijelly 16 GR	500	Rp. 55.079.541,00	Rp. 60.587.495,10	Benar toko mengorder tapi uang tidak disetor ke kantor
TOTAL							Rp.392.583.525,87	
Pengembalian dari tersangka							Rp. 14.000.000,00	- dikurangkan
Total kerugian Materiel							Rp.378.583.525,87	



- Bahwa atas audit internal dari perusahaan tersebut Terdakwa menyerahkan uang tunai titipan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa berdasarkan audit tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan orderan fiktif ke 5 (lima) Toko dengan 8 (delapan) faktur dengan nilai Rp.331.996.030,- dan Terdakwa tidak menyetorkan pembeliannya di 1 (satu) toko sebesar Rp.60.587.495,- sehingga total kerugiannya sebesar Rp 392.583.525,87 dikurangkan sebesar Rp 14.000.000,- sehingga total kerugian PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mengalami kerugian kurang lebih Rp. 378.583.525,87 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen);

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU Bin SUMARSONO** pada hari dan tanggal yang tidak diingat antara bulan Maret 2020 hingga bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang terletak di Jl. Pasopati No.10 Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, *merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai Karyawan Staff bagian Supervisor Sales atau SPV sesuai dengan Surat Keputusan Manajer PT. Karunia Distribusi Utama nomor: 032/HRD/PT/V/2020 tertanggal 2 Mei 2020 dengan Job Diskription antara lain:
 1. Bertugas dan tanggung jawab atas penjualan, piutang yang terkait dengan salesman atau penjualan tunai di kantor dalam hal ini pengawasan melekat ke petugas sales;



2. Bertugas dan bertanggung jawab menggantikan tugas dan tanggung jawab karyawan sales yang sedang tidak masuk kerja khususnya dalam hal penjualan dan penagihan;

3. Membantu penjualan atau penagihan ke area Depo;

4. Karyawan Staff bagian Supervisor Sales atau SPV mempertanggung jawabkan hasil kerjanya ke Kepala Depo selain itu kinerjanya di bawah kendali atau dibawah instruksi Kepala Depo;

➤ Bahwa Terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU sebagai Karyawan Staff bagian Supervisor Sales setiap bulannya menerima pendapatan dari di Kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yaitu gaji pokok, sewa motor (alat transportasi) dan BOP (biaya operasional);

➤ Bahwa SOP PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun terkait dengan alur pemesanan atau mendatangkan barang hingga barang datang selanjutnya diorder konsumen dan di kantor mengirim barang sekaligus proses pembayarannya adalah sebagai berikut;

a. Proses kantor mendatangkan barang dari pihak Suplayer;

Kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun melakukan pemesanan barang dengan membuat orderan barang yang selanjutnya dimintakan persetujuan ke kantor PT. Karunia Distribusi Utama Pusat Surabaya (Owner);

Setelah mendapat persetujuan dan barang pesanan terdata dipusat maka kantor Madiun langsung mengirim orderan tersebut dengan email ke pihak Suplayer;

Setelah pihak Suplayer setuju dengan orderan barang dimaksud maka kantor dengan pihak Suplayer koordinasi terkait waktu pengiriman sekaligus alamat tempat barang yang akan di kirim;

Kemudian setelah barang datang maka pihak gudang yang akan melakukan pengecekan terkait surat jalan selanjutnya barang diturunkan dan dimasukkan ke gudang, dan arsip surat jalan dari pihak Suplayer diserahkan ke petugas gudang dan di serahkan lagi ke pihak admin kantor, dan pihak gudang mendata barang masuk pada pembukuannya;

b. Proses pemesanan barang oleh konsumen hingga pengiriman barang dan pembayarannya adalah sebagai berikut;

Berawal dari proses seorang petugas bagian sales mencari orderan barang dari toko atau konsumen, selanjutnya setelah ada toko atau konsumen yang butuh barang maka pihak sales akan menulis surat pemesanan di lembar pemesanan dalam rangkap 2 warna putih dan merah, lalu yang



merah diberikan ke toko/konsumen, sedangkan yang putih diserahkan ke Supervisor dan ditandatangani petugas Supervisor dan Supervisor menyerahkan lembar putih surat pemesanan tersebut ke admin gudang, dalam hal ini pihak kantor baru ini juga melengkapi salesnya dengan alat berupa Pin Point yang gunanya untuk mengirim pesanan yang dipesan konsumen secara elektronik, dan dalam proses pemesanan barang ada dua kriteria pemesanan yaitu secara Chas (tunai) atau secara tempo (hutang);

c. Terkait orderan yang tempo (hutang) prosesnya:

Pihak Admin gudang membuat CO (Customer Order) yang produknya berupa PI (Pro Forma Invoice) yang mencakup nama, jumlah, serta harga, selain itu mencantumkan nama Sales serta toko/konsumen yang order, dan mencantumkan kolom kosong untuk ditandatangani pihak toko atau konsumen dari barang yang dipesan, dan PI dibuat rangkap 3 masing masing warna putih untuk penagihan, merah untuk Customer/konsumen, dan kuning untuk arsip admin, yang selanjutnya ketiga lembar PI tersebut diserahkan oleh pihak Admin gudang kepada petugas gudang;

Selanjutnya setelah menerima PI tersebut, petugas gudang menyiapkan barang (Loading) dan barang dimasukkan dalam kendaraan dan siap dikirim, dan petugas gudang menyerahkan PI 3 rangkap tadi ke petugas Driver dan driver bersama petugas Helper membawa barang orderan ke alamat toko pemesan dan selanjutnya setelah barang diturunkan dan dilakukan pengecekan maka di lembar PI ditandatangani oleh pihak toko/konsumen kemudian karena statusnya tempo (hutang) maka PI yang merah diserahkan ke toko/konsumen sedangkan yang putih dan kuning dibawa ke kantor lagi;

Untuk PI yang kuning disimpan sebagai arsip kantor oleh petugas admin finance, sedangkan yang putih diberikan lagi kepada petugas sales untuk penagihan, selain daripada itu petugas admin finance juga membuatkan Faktur penjualan dalam rangkap 3, untuk warnanya putih diserahkan kekonsumen jika ada pembayaran lunas, sedangkan merah jika masih nunggak, sedangkan kuning arsip kantor;

Selanjutnya petugas Sales pada saat berangkat menagih dibekali oleh admin finance dengan dokumen berupa;

- PI (Pro Forma Invoice) yang warna putih;
- Faktur penjualan warna putih dan merah;
- Serta DPP (Daftar Penagihan Piutang);



Kemudian Sales pada saat proses penagihan jika konsumen masih belum melakukan pembayaran atau masih mengangsur maka sales akan mencatatnya di lembar DPP dan dilaporkan ke admin finance kantor, sebaliknya jika konsumen melunasinya maka lembar PI dan Faktur penjualan yang putih diserahkan ke konsumen/toko dan menarik lembar PI dan Faktur Penjualan yang merah untuk dilaporkan ke admin Finance berikut DPP dan uang pelunasannya;

d. Terkait orderan yang bayar tunai prosesnya:

Intinya sama dengan yang awal namun yang membedakan adalah pada saat petugas Driver dan helper mengirim barang orderan ke tempat konsumen/toko langsung dibekali dengan surat;

- PI (Pro Forma Invoice) rangkap 3;
- Faktur Penjualan rangkap 3;

Selanjutnya konsumen menandatangani kedua surat dimaksud dan setelah terima lunas uang maka dari kedua macam surat tersebut yang lembar putih diserahkan ke konsumen atau toko, sedangkan yang merah dan kuning kembali ke kantor, dan jika tidak jadi lunas maka yang diserahkan ke konsumen lembar yang merah sedangkan sisanya dibawa kembali ke kantor untuk ditagih sesuai dengan kesepakatan;

- Selanjutnya atas SOP PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tersebut oleh Terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan cara Terdakwa sebagai Karyawan Staff bagian Supervisor Sales atau SPV dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan posisi dan jabatan serta kewenangan telah secara berturut telah melakukan perbuatan yang menyalahi SOP yang ditentukan oleh PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan cara antara lain sebagai berikut:

a. Dengan mengatasnamakan konsumen Fiktif; Pengalihan barang pesanan perusahaan dari supplier yang seharusnya di droping ke gudang , akan tetapi Terdakwa dengan alasan gudang telah penuh maka Terdakwa menyuruh truk barang suplayer ke gudang miliknya beralamat di jalan Trunojoyo nomor 207 Kota Madiun dengan 8 (delapan) faktur penjualan dengan 6 (enam) konsumen diantaranya sebagai berikut:

1. Toko KESYA Jalan Sarean Taman Kota Madiun dengan 1 (satu) faktur dan sales Saiful Afandi
2. Toko LAKSONO, Jl. Gembes Rt.10 Rw.1 Slahung Ponorogo dengan 1 (satu) faktur dan sales Irvan Dani
3. Toko SUPRAYITNO, Ngrayudan Ngawi dengan 1 (satu) faktur



dan sales Pipin

4. Toko SUPRAYITNO, Ngrayudan Ngawi dengan 1 (satu) faktur dan sales Yazid
5. Toko Gemini jalan Kelud Magetan dengan 1 (satu) faktur dan sales Widodo
6. Toko Gemini jalan Kelud Magetan dengan 1 (satu) faktur dan sales Pipin
7. Toko WAHYU Desa Sampung, Ponorogo dengan 1 (satu) faktur dan sales Irvan
8. Toko THOMAS jalan Walet no.17 Madiun dengan 1 (satu) faktur dan sales saiful

Sehingga dari 8 (delapan) faktur penjualan tersebut diatas total nilai barangnya sebesar Rp 331.996.030,77 (tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dan setelah dilakukan audit dan pengecekan dilapangan diketahui nama toko atau konsumen tersebut tidak pernah memesan dan juga menerima barang-barang dimaksud;

b. Menggelapkan uang hasil penjualan barang dari toko atau konsumen dan sesuai faktur penjualan nomor 25940 atas nama Toko Sarni alamat pasar Jogorogo Ngawi dengan sales Saiful Afandi dengan nilai barang Rp 60.587.495,10 dan setelah dilakukan audit memang Toko Sarni memesan barang-barang tersebut dan telah membayar secara tunai lunas, namun demikian uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

➤ Selanjutnya atas temuan tersebut dari PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun menunjuk saksi Bagus Adji Pramana Putra, SH melakukan audit internal dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Hasil Audit Dari Nama Toko Fiktif oleh PT. Karunia Distribusi Utama tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Auditor Bagus Adi Pramana Putra dan diketahui Kepala Depo PT.Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Susana Sugianto yang dilakukan Terdakwa secara berturut-turut mulai bulan Maret 2020 sampai dengan 10 Juni 2020 dengan hasil lengkap sebagai berikut:

Hasil Audit dari Nama Toko FIKTIF

No	Wa	Nama &	Nomo	Nama barang	Isi/	Nilai	Nilai +	Ketera
.	ktu	almt toko	r		karto	setelah di	Pajak	ngan
			Faktur		n	discount	10%	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Penju alan					
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	31- 3- 20 20	Toko KESYA, Jl. Sarean Taman Kota Madiun.	260 81	Inaco Minijelly 16 GR	500	Rp. 93.271.950,0 0	Rp.102.599. 145.00 di kurangi titipan masih ada selisih Rp.22.599.1 45,00	FIKTIF Barang dilempa r ketemp at lain
2.	31- 3- 20 20	Toko LAKSONO, Jl. Gembes Rt.10 Rw.1 Slahung Ponorogo	270 27	Inaco Minijelly 16 GR	300	Rp. 55.963.170,0 0	Rp.61.559.4 87,00 Di bagi 2 = Rp.30.779.7 44,00	Toko hanya mengor der setenga hnya saja FIKTIF
3.	12- 5- 20 20	Toko SUPRAYITNO, Ngarudan Ngawi.	338 45	1. Miwon 250 GR 2. Miwon MMSK TP Bakwan 3. Miwon 500 M 4. Miwon MMSK BB Kuah Bakso 5. Miwon MMSK BB Sop	50 5 20 10 5	Rp. 28.911.258,9 6 Rp. 1.028.726,24 Rp. 5.088.966,96 Rp. 2.087.922,61 Rp. 521.980,65	Rp. 41.402.740, 98	Toko ada namun tdk order dan tdk terima barang, dan Barang dilempa r ke
4.	5- 6- 20 20	-Sda-	344 69	1. ASJ Ketumbar 2. ASJ Kunyit 3. ASJ Bawang Putih	5 5 10	Rp. 716.558,40 Rp. 716.558,40 Rp. 1.433.116,60	Rp. 3.152.856,9 6	tempat lain, uang angsuran tidak disetor ke
5.	30- 5- 20	Toko GEMINI, Jl. Kelud Magetan.	339 55	1. ASJ Merica Bubuk 2. ASJ	10 10	Rp. 1.910.822,40 Rp.	Rp. 3.678.333,1 2	

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20			Kunyt		1.433.116,80	
6.	10- 6- 20 20	-Sda-	358 25	1. Miwon 250 GR 2. Miwon 50 GR 3. Miwon 500 M 4. Miwon MMSK BB	15 30 10 10	Rp. 8.673.377,69 Rp. 11.598.627,1 0 Rp. 2.544.483,48 Rp. 2.087.922,61	Rp. 27.394.851, 97
7.	30- 5- 20 20	Toko WAHYU, Ds. Sampung Ponorogo	339 51	1. Inaco Minijelly 15 GR 2. Inaco Minijelly 50s SB 3. Inaco Minijelly 25x12 Stimuno 4. Finna Kentang Shoesstring 5. Inaco Minijelly 16 GR	550 50 1 0 11	Rp.104.245.1 31,28 Rp. 6.521.692.32 Rp. 100.591,20 Rp. 30.093,15 Rp.	Rp.121.988. 358,74
8.	28- 3- 20 20	Toko THOMAS, Jl. Walet No.17 Madiun	259 40	Inaco Minijelly 16 GR	300	Rp. 93.271.950,0 0	Rp.102.599. 145,00 di kurangi titipan masih ada selisih Rp.81.000.0 00,00
Total						Rp.331.996. 030,77	
Total kerugian Materiel						Rp.378.583. 525,87	

Toko yang uang pembeliannya tidak disetorkan atau digelapkan



No.	Waktu	Nama & alamat toko	Nomor Faktur Penjualan	Nama barang	Isi/karton	Nilai setelah di discount	Nilai + Pajak 10%	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i
9.	31-3-2020	Toko SARNI, Pasar Jogorogo	27087	Inaco Minijelly GR	50016	Rp. 55.079.541,00	Rp. 60.587.495,10	Benar toko mengorder tapi uang tidak disetor ke kantor
TOTAL							Rp.392.583.525,87	
Pengembalian dari tersangka							Rp. 14.000.000,00	- dikurangkan
Total kerugian Materiel							Rp.378.583.525,87	

➤ Bahwa atas audit internal dari perusahaan tersebut Terdakwa menyerahkan uang tunai titipan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

➤ Bahwa berdasarkan audit tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan orderan fiktif ke 5 (lima) Toko dengan 8 (delapan) faktur dengan nilai Rp.331.996.030,- dan Terdakwa tidak menyetorkan pembeliannya di 1 (satu) toko sebesar Rp.60.587.495,- sehingga total kerugiannya sebesar Rp 392.583.525,87 dikurangkan sebesar Rp 14.000.000,- sehingga total kerugian PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mengalami kerugian kurang lebih Rp. 378.583.525,87 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen);

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

Merupakan suatu kehormatan bagi kami yang secara bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menegakkan supremasi hukum, mendampingi Terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU bin SUMARSONO, dimana kami dan Jaksa Penuntut Umum adalah sama-sama beranjak dari hukum yang berlaku, namun dalam perkara ini kami berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di bawah ini :

DAKWAAN

PRIMER:

Melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

SUBSIDER:

Melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Majelis hakim yang terhormat

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Bahwa untuk menyingkat waktu, kami mohon bahwa surat dakwaan dianggap telah dimuat secara lengkap dalam eksepsi ini. Kita semua sependapat Sdr. Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 KUHP, bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun tidak boleh dibiarkan dan haruslah dilakukan penyidikan serta pelaksanaan hukumnya tidak boleh ditawar-tawar, dalam arti siapapun yang bersalah harus dituntut dan dihukum setimpal dengan perbuatannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri. Sebab jika tidak dilakukan akan timbul reaksi yang dapat mengoyahkan sendi-sendi dalam penegakan supremasi hukum. Tetapi disamping itu, tidak seorangpun boleh memperkosa kaedah-kaedah hukum, keadilan dan kebenaran untuk maksud-maksud tertentu dan dengan tujuan tertentu. Begitu pula dalam perkara ini, kita semua sepakat untuk menegakkan sendi-sendi hukum dalam upaya kita mengokohkan supremasi hukum yang telah diatur dalam kaedah-kaedah hukum di dalam KUHP;

Kegagalan dalam penegakan keadilan (*miscarriage of Justice*) adalah merupakan persoalan universal dan actual yang dihadapi oleh hampir semua bangsa dalam menegakkan system peradilan pidananya (*Criminal Justice System*). Seseorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang yang ada padanya untuk memberikan keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenangnya yang ada

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya justru untuk memberi ketidakadilan. Demikian parahnya ketidakadilan tersebut, sehingga situasi hukum di Indonesia digambarkan dalam kondisi *DISPERATE*, berada pada titik paling rendah (titik nadir);

Persoalan ini juga merupakan issue penting ditengah upaya memajukan dan menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar penting dari penegakkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kegagalan dalam penegakkan keadilan dalam sistem peradilan pidana diulas oleh **Clive Walker**; dijelaskan suatu penghukuman yang lahir dari ketidakjujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan bersifat korosif atau klaim legitimasi Negara yang berbasis nilai-nilai sistem peradilan pidana yang menghormati hak-hak individu. Dalam konteks ini kegagalan penegakan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukum pidana. Lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akan penegakan hukum;

Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai "**Dominus Litis**" yang tidak berpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut dan Terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU bin SUMARSONO yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang kedua belah pihak sama tinggi dan sama rendah, Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya;

Dengan demikian, majelis hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pegayom keadilan dan kebenaran dalam usaha terwujudnya kepastian hukum (*reachable to legal certainty*) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas pada waktu ini;

Mengacu kepada maksud yang terkandung dalam Pasal 156 (1) KUHAP, atas nama Terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU bin SUMARSONO, maka kami sampaikan EKSEPSI/Keberatan atas surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa pada kesempatan ini, tepat sekali kiranya Majelis Hakim menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum, apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan undang-undang yang dimaksud oleh KUHP dalam perkara ini apakah sudah tepat dan benar serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan suatu 'imajiner' yang sengaja dikedepankan sehingga membentuk suatu "konstruksi hukum" yang dapat menyudutkan Terdakwa pada posisi lemah secara yuridis;

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ditinjau dari sudut pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menuntut bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlihat bahwa dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut baik dari segi formil maupun dari segi materilnya. Keterangan tentang apa yang dimaksud tentang dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap apabila tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut karena merugikan Terdakwa dalam melakukan pembelaan;

Memperhatikan bunyi pasal 143 ayat (2) KUHAP terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu :

Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a;

Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat tanggal, ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;

Syarat Materil (Pasal 143 ayat (2) HURUF b;

Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materil ; surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau “ *null and void*” yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu;

Berikut ini kami kutip apa yang dimaksud dengan “*cermat, jelas dan lengkap*” oleh Pedoman pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI halaman 12, menyebutkan:

Yang dimaksudkan dengan *cermat* adalah ;

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya :

- Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan;
- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat;
- Apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa;
- Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem;

Yang dimaksud dengan *jelas* adalah :

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) yang diancam dengan pembatalan.

Yang dimaksud dengan *lengkap* adalah :

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang;

Adapun keberatan/Eksepsi kami ini adalah sebagai berikut :

A. PERKARA TERDAKWA RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU bin SUMARSONO ADALAH MURNI PERKARA PERDATA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP terhadap perkara yang bukan kewenangan pengadilan untuk mengadili dapat diajukan sebagai bentuk keberatan/perlawanan (*verweer*). Dalam perkara a quo surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa tidak memperhatikan tentang kewenangan relatif dari pengadilan. Terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah Hukum Perdata;
2. Bahwa sebelum Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana Terdakwa ke Pengadilan Negeri Madiun telah terbit Putusan Perdata No: 54/Pdt.G/2020/PN.Mad yang berkaitan erat dengan perkara pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dirasa kurang cermat dalam menentukan penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, karena dalam perkara ini telah kami temukan bukti – bukti dan saksi yang menyatakan perkara ini merupakan perkara perdata bukan merupakan perkara pidana;
4. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Madiun No: 54/Pdt.G/2020/PN.Mad yang menyatakan kesepakatan antara Terdakwa selaku Penggugat dengan Tergugat yang mengakui telah menerima barang dan siap membayar senilai harga barang yang Tergugat bawa, dengan begitu maka dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa nyata – nyata sangat kabur (*obscuur libel*);



5. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kami rasa kurang lengkap dan rinci karena hanya memberikan rincian tentang penerapan SOP pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, tanpa memandang penerapan sistem perintah kerja yang diterima oleh Terdakwa dari atasannya/PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang menerapkan pencapaian target, sehingga yang dilakukan Terdakwa hanya semata – mata memenuhi capaian target yang dibebankan pada Terdakwa selaku Sales Supervisor;

6. Terdakwa didakwa “PENGUASAANNYA TERHADAP BARANG dan MELAWAN HUKUM MEMILIKI SESUATU BARANG” melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 374 dan 372 KUHP. Jadi terhadap perbuatan tindak pidana yang sama baik dalam hubungannya dengan pasal 372 KUHP maupun terhadap Pasal 374 KUHP, dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 54/Pdt.G/2020/PN.Mad Para Tergugat menyatakan menguasai barang – barang tersebut, dan mengakui nilai harganya sebagai hutang terhadap Penggugat/Terdakwa, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 374 dan 372 KUHP menjadi tidak jelas arahnya atau kabur;

B. PERUMUSAN SURAT DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU bin SUMARSONO TIDAK SINKRON DENGAN HASIL PEMERIKSAAN PENYIDIKAN.

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternatif yakni melanggar Pasal 374, dan Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan tersebut adalah merupakan dakwaan yang tidak benar atau palsu karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mengakomodir terdapatnya fakta-fakta yuridis yang telah disampaikan oleh terdakwa saat penyelidikan, penyidikan di kepolisian, maupun pada saat proses penuntutan pada Kejaksaan Negeri Madiun, fakta-fakta ini yaitu:

- a. Tidak adanya keterangan saksi pada saat penyidikan pada Kejaksaan Negeri Madiun yang disampaikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum hanya menyampaikan SOP Kerja dan rincian dugaan nota fiktif tanpa melihat Berita Acara Pemeriksaan awal dari Penyidik Kepolisian Resor Madiun Kota, dimana dalam BAP yang telah dilimpahkan terdapat keterangan para saksi;
- b. Bahwa disinyalir ada konspirasi yang sangat kuat/kental antara saksi pelapor dengan saksi dari auditor internal PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dalam usaha untuk menjerumuskan/menjebak Terdakwa dalam permasalahan hukum sekarang ini. Konspirasi ini terlihat jelas dengan hanya



diperiksanya saksi Bagus Adji Pramana Putra, SH sebagai auditor internal PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tanpa memeriksa lagi saksi – saksi lain yang telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Madiun;

c. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkesan sengaja “menyembunyikan” status Terdakwa yang sampai sekarang masih karyawan pada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun karena belum ada Surat Pemberhentian Kerja dari pihak PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun terhadap Terdakwa maupun Surat Pengunduran Diri Terdakwa yang diterima oleh PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, sehingga UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja wajib diterapkan dalam perkara ini;

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “ Pembahasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada hal. 415 dengan tegas menyebutkan “ *Rumusan Surat dakwaan tidak boleh Menyimpang dari hasil penyidikan*”;

Artinya, uraian surat dakwaan penuntut umum tersebut tidaklah berdasarkan fakta yang sebenarnya, kenapa hal ini dilakukan? apakah fakta tersebut sengaja disembunyikan dan tidak disampaikan dalam surat dakwaan, demi tercapainya tujuan penuntut umum dengan cara mengaburkan surat dakwaan tersebut. Hal demikian jelaslah akan menyulitkan posisi Terdakwa dalam pembelaan. Oleh karena itu dakwaan Jaksa penuntut umum adalah kabur (*obscuur libele*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan segala hormat dan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi kita semua pihak, kami mohon kepada Majelis hakim yang mulia, kiranya perkara Terdakwa ini dihentikan pemeriksaannya, apabila persidangan ini terus/tetap. Maka posisi Terdakwa akan kesulitan untuk melaksanakan penagihan dan menyetorkan uang tagihannya kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Madiun No: 54/Pdt.G/2020/PN.Mad mengenai kesepakatan pembayaran antara Terdakwa selaku Penggugat dengan Para Tergugat yang telah mengakui penguasaan barang dan mengakui pula nilai harga barang tersebut sebagai hutang, apalagi dalam kesepakatan tersebut “*Hanya mau membayarkan hutangnya kepada Penggugat (Terdakwa)*”;

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang adalah seorang yang masih menjalankan tugas selaku Sales SPV pada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dikarenakan sampai dengan sekarang belum ada Surat Pemberhentian dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun maupun Surat Pengunduran Diri dari Terdakwa, sehingga perkara a quo murni perkara perdata, maka Dakwaan Penuntut Umum sudah seharusnya dibatalkan terhadap Terdakwa;

D. KESIMPULAN.



Bahwa kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argument hukum yang dikemukakan dalam tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara (*due process*) dan sesuai dengan hukum (*due to the law*) sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan dibawah ini:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 54/Pdt.G/2020/PN.Mad perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berada terhadap Terdakwa diluar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi yurisdiksi KUHPerdara;
2. Sehubungan dengan itu, tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU bin SUMARSONO tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, Penuntutan, dan peradilan;
3. Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dalam perkara ini GUGUR demi hukum;
4. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut;

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang mengadili perkara a quo karena telah ada Putusan Perdata No: 54/Pdt.G/2020/PN.Mad;
3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa batal demi hukum; Atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

Atau kami selaku Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun setelah mendengar Eksepsi terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU Bin SUMARSONO melalui Penasehat hukumnya yaitu Rosyih Pamudji, SH, MH yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2020 yang dibacakan diawal persidangan dengan ini kami menanggapi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Eksepsi Penasehat hukum Terdakwa point 1 menyatakan "perkara Terdakwa Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu bin Sumarsono adalah murni perkara perdata"

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun mengajukan terdakwa di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 372 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat hukum terdakwa mengenai eksepsi Romawi I (satu) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perkara aquo adalah perkara perdata murni karena Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan perkara perdata dan telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Madiun nomor : 54/Pdt.G/2020/PN.Mad, menurut Pendapat Penuntut Umum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Madiun Akta Perdamaian nomor : 54/Pdt.G/2020/PN.Mad tanggal 17 Desember 2020 tersebut antara lain sebagai berikut:

- Dalam putusan perdata aquo yang menjadi Penggugat I adalah Ramadhanu Wulan Wicaksono dan Penggugat II Saniatun Khasani, sedangkan yang menjadi Tergugat I Dwiyan Brahmantya, Tergugat II Nurianto dan Tergugat III Ferik Sugiarto;

Bahwa dalam putusan aquo sangat jelas PT. Karunia Distribusi Utama Madiun tidak menjadi pihak dalam perkara perdata nomor : 54/Pdt.G/2020/PN.Mad atas gugatan yang diajukan oleh Terdakwa (dahulu sebagai Penggugat I);

Sehingga PT. Karunia Distribusi Utama Madiun sebagai pihak pelapor dalam perkara pidana ini melalui kuasa perusahaan yaitu saksi Hari Tjahyono, SH merupakan perkara Pidana murni;

- Sesuai akta perdamaian pasal 6 "Para pihak kedua (II) dengan ini menyatakan membayar tagihan hanya melalui para pihak Kesatu (I) untuk menghindari permasalahan hukum lain dari pihak-pihak yang

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku dari PT.Karunia Distribusi Utama Madiun maupun pihak-pihak lain yang diragukan pertanggung jawabannya”

Dari bunyi kesepakatan perdamaian ini mengindikasikan adanya persengkongkolan jahat dari Terdakwa (dahulu Penggugat I), Saniatun Khasani (Penggugat II) dengan Tergugat I Dwiyan Brahmantya, Tergugat II Nurianto dan Tergugat III Ferik Sugiarto agar mereka tidak dilaporkan dalam perkara pidana oleh PT. Karunia Distribusi Utama Madiun;

- Bahwa terhadap point 5 yang menyatakan “Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kami rasa kurang lengkap dan rinci karena hanya memberikan rincian tentang penerapan SOP pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, tanpa memandang penerapan sistem perintah kerja yang diterima oleh terdakwa dari atasannya yang menerapkan pencapaian target,.....”, Tanggapan Penuntut Umum bahwa apa yang dituangkan Penuntut Umum dalam dakwaan sudah tepat dan lengkap karena yang dituangkan dalam dakwaan merupakan hak dan kewajiban terdakwa sebagai Staff bagian Supervisor Sales atau SPV dan juga apa saja perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian Dakwaan yang kami susun telah cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa sesuai dakwaan bahwa Terdakwa melakukan order fiktif dengan 8 (delapan) faktur penjualan dengan 6 (enam) konsumen diantaranya sebagai berikut:

1. Toko KESYA Jalan Sarean Taman Kota Madiun dengan 1 (satu) faktur dan sales Saiful Afandi,
2. Toko LAKSONO, Jl. Gembes Rt.10 Rw.1 Slahung Ponorogo dengan 1 (satu) faktur, nama pemilik Toko Lasono alias Laksono
3. Toko SUPRAYITNO, Ngrayudan Ngawi dengan 1 (satu) faktur dan sales Pipin, nama Pemilik Toko adalah Suprayitno
4. Toko SUPRAYITNO, Ngrayudan Ngawi dengan 1 (satu) faktur dan sales Yazid, nama Pemilik Toko adalah Suprayitno
5. Toko Gemini jalan Kelud Magetan dengan 1 (satu) faktur, nama pemilik Toko adalah Ashari alias Hari alias Ansori
6. Toko Gemini jalan Kelud Magetan dengan 1 (satu) faktur, nama pemilik Toko adalah Ashari alias Hari alias Ansori
7. Toko WAHYU Desa Sampung, Ponorogo dengan 1 (satu) faktur dan sales Irvan
8. Toko THOMAS jalan Walet no.17 Madiun dengan 1 (satu) faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sales saiful, nama pemilik Toko adalah Lolita Nursanti Febreany alias Lita

9. Dan juga Menggelapkan uang hasil penjualan barang dari toko atau konsumen dan sesuai faktur penjualan nomor 25940 atas nama Toko Sarni alamat pasar Jogorogo Ngawi, dengan sales Saiful Afandi dengan nilai barang Rp 60.587.495,10, nama pemilik Toko adalah Sarnianto alias Sarni

Dengan demikian apabila dihubungkan dengan pihak-pihak dalam perkara perdata nomor : 54/Pdt.G/2020/PN.Mad diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa (dahulu Penggugat I) mempunyai permasalahan hukum perdata dengan Tergugat I Dwiyan Brahmantya, Tergugat II Nuriyanto dan Tergugat III Ferik Sugiarto saja;
- Bahwa yang Kami dakwaan terhadap Terdakwa adalah perbuatan melakukan order fiktif dengan 8 (delapan) faktur penjualan dengan 6 (enam) konsumen dan menggelapkan uang hasil penjualan barang dari toko atau konsumen dan sesuai faktur penjualan nomor 25940 atas nama Toko Sarni alamat pasar Jogorogo Ngawi, dimana para pemilik toko tersebut bukan merupakan pihak-pihak yang digugat dalam perkara perdata nomor : 54/Pdt.G/2020/PN.Mad . Sehingga perkara ini merupakan Tindak Pidana murni;

Dengan demikian berdasarkan alasan/dasar-dasar disampaikan diatas maka perkara atas nama Terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU Bin SUMARSONO merupakan perkara pidana murni , maka eksepsi penasehat hukum demikian haruslah dikesampingkan.

Sehingga terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU Bin SUMARSONO berwenang diadili di Peradilan Pidana pada Pengadilan Negeri Madiun;

2. Bahwa dalam Eksepsi Penasehat hukum Terdakwa point 2 menyatakan “ Perumusan Surat Dakwaan terhadap Terdakwa Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu Bin Sumarsono Tidak Sinkron dengan hasil pemeriksaan Penyidikan”

Tanggapan Penuntut Umum :

- Bahwa Penuntut umum dalam membuat Surat Dakwaan yang menjadi dasar materinya berasal dari hasil penyidikan dari Polisi yaitu diantaranya keterangan para saksi, Surat, barang bukti, Petunjuk dan Keterangan

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai Berkas Perkara Pidana atas nama terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU Bin SUMARSONO nomor : BP/55/XI/Res.1.11/2020/Satreskrim tanggal 30 November 2020;

➤ Bahwa dalam surat dakwaan kami menyampaikan SOP dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun merupakan aturan-aturan yang harus dilakukan sebagai karyawan, dalam perkara aquo Terdakwa yang menjadi karyawan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun di Staff bagian Supervisor Sales atau SPV , akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa sebagai Supervisor Sales atau SPV tidak menjalankan SOP tersebut akan tetapi malah Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum mengorder barang dengan mengatasnamakan konsumen Fiktif dan Menggelapkan uang hasil penjualan barang dari toko atau konsumen;

➤ Terkait point c. : "Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum terkesan sengaja menyembunyikan status Terdakwa yang sampai sekarang masih karyawan pada PT.Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun karena belum ada Surat Pemberhentian kerja dari Pihak PT. Karuniasehingga UU no.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja wajib diterapkan dalam perkara ini “;

Bahwa dalam perkara pidana yang disidangkan ini kejadian tindak pidana antara bulan Maret 2020 hingga bulan Juni 2020, sedangkan UU no.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baru disahkan tanggal 2 November 2020, sehingga sesuai asas hukum Legalitas dimana keberlakuan Undang-undang tidak boleh surut;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat hukum terdakwa mengenai eksepsi point 2 (dua) sudah memasuki pokok perkara, dimana eksepsi tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi.

Dengan demikian eksepsi Penasehat hokum terdakwa tesebut telah memasuki pokok perkara dan diluar lingkup eksepsi tidak sesuai ketentuan Pasal 156 KUHAP;

Dengan demikian karena materi eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat hokum terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 156 KUHAP, maka eksepsi demikian haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

1. Menolak Eksepsi/keberatan terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU Bin SUMARSONO melalui Kuasa hukumnya Rosyih Pamudji, SH, MH yang dibacakan hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Peradilan Pidana pada Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadili perkara atas nama terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU Bin SUMARSONO;

3. Menyatakan Surat Dakwaan atas nama terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU Bin SUMARSONO dengan NO.REG. PERKARA PDM-81/MDN/Eoh.2/12/2020 sah menurut hukum;

4. Melanjutkan Persidangan dengan acara Pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 11 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU bin SUMARSONO tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad atas nama RAMADHANU WULAN WICAKSONO alias DANU bin SUMARSONO tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARI TJAHYONO, S.H.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa sejak bulan November 2019 Saksi bekerja sebagai lawyer bagian hukum / team legal pada PT. Karunia Distribusi Utama Surabaya yang berpusat di Surabaya, yang mendapat tugas dan kuasa dari Edy Wibowo selaku Direktur sekaligus bertindak untuk dan atas nama Direksi dari PT. Karunia Distribusi Utama untuk monitoring atau mengcover atau pendampingan pihak perusahaan dari segala macam perbuatan hukum yang dilakukan oleh seluruh karyawan PT. Karunia Distribusi Utama Surabaya maupun cabangnya ataupun pihak lain yang berperkara dengan perusahaan;
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama (PT. KDU) Cabang Madiun bergerak dibidang usaha distribusi barang berupa makan ringan seperti snack, bumbu dapur, jelly, minyak goreng, krupuk mentah, dan lain-lain;
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun terletak di Jalan Pasopati No.10 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kerjanya meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan Magetan

- Bahwa sejak setahun lalu Terdakwa sebagai karyawan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai Supervisor Sales atau SPV yang bertugas: 1) bertanggung jawab atas penjualan, piutang yang terkait dengan salesman atau penjualan tunai di kantor dalam hal ini pengawasan melekat ke petugas sales, 2) menggantikan tugas dan tanggung jawab karyawan sales yang sedang tidak masuk kerja khususnya dalam hal penjualan dan penagihan, 3) membantu penjualan atau penagihan ke area Depo, dan 4) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke Kepala Depo selain itu kinerjanya di bawah kendali atau dibawah intruksi kepala Depo;
- Bahwa sebagai Sales Supervisor PT. Karunia Sistribusi Utama Cabang Madiun, Terdakwa mendapat gaji sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai Sales Supervisor tersebut Terdakwa mempunyai hak untuk menawarkan barang ke toko-toko dan melakukan penagihan. Cara konsumen melakukan pembayaran bisa dititipkan sales, dan bisa juga ditransfer;
- Bahwa Bu Susan dan Pak Bagus melakukan audit internal karena ada kecurigaan yaitu ada toko yang sudah membayar tetapi uangnya belum disetorkan. Seharusnya pembayarannya secara cash (tunai) tetapi kenyataannya ada yang tempo atau hutang. Hasil audit yaitu ada 5 (lima) atau 6 (enam) toko yang pesan tetapi belum membayar. Hal tersebut diketahui dari pembukuan dan sistem dan terjadi sejak april 2020 dan diketahui pada bulan Agustus 2020. Setelah adanya kejadian tersebut di croscek ke sales dan sales menyampaikan tidak tahu adanya kejadian tetapi setelah ditelusuri ada sales yang tahu kalau Terdakwa yang memakai atas nama sales-sales tersebut, dan setelah di cek ke toko pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB ternyata ada toko-toko tersebut yang tidak pesan barang, ada lagi diantara toko-toko tersebut tokonya tidak ada tetapi dinamakan nama anaknya, dan ada satu atau dua toko yang sudah membayar tetapi uangnya tidak disetorkan. Selanjutnya pada bulan Agustus/September dilakukan croscek kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak 28 Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, kemudian Terdakwa juga membuat surat pernyataan dan membuat surat kesanggupan mengembalikan uang tersebut tetapi sampai dengan waktu

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijanjikan Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan. Hasil audit tersebut dilaporkan ke pimpinan di PT. Karunia Distribusi Utama di Surabaya;

- Bahwa dengan kejadian tersebut PT Karunia Distribusi Utama mengalami kerugian kurang lebih Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Terdakwa mengakui uang yang tidak disetorkan sejumlah itu tetapi kata Terdakwa ada titipan dari toko Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi tinggal Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Terdakwa minta jangka waktu untuk mengembalikan uang tersebut 1 (satu) tahun kemudian kesepakatannya 6 (enam) bulan, lalu Terdakwa akan menjaminkan tanah dan bangunan ke PT Karunia Distribusi Utama tetapi dari keterangan Terdakwa rumah dan bangunan tersebut milik orang tua, dan ternyata setelah jatuh tempo sertipikat tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dikuasai oleh PT Karunia Distribusi Utama. Dari Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa. Terdakwa tidak mengaku uang sebanyak itu digunakan untuk apa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin ke PT Karunia Distribusi Utama untuk memakai uang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar hasil audit, 1 (satu) bendel hasil PI (Pro Forma Invoice) dan faktur penjualan, 1 (satu) bendel bukti kewenangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. SUSANA SUGIANTO alias SUSAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi adalah auditor dan Kepala Depo (kepala cabang) di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, sedangkan Terdakwa sebagai Supervisor Sales di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sejak tahun 2019 mendapat gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) serta tunjangan dan insentif yang diperhitungkan sendiri;

- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun bergerak dalam bidang distributor makanan kecil;

- Bahwa di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun ada (satu) orang supervisor membawahi wilayah kerjanya meliputi Kota Madiun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, Tulungagung, dan Nganjuk. Salesnya dibagi setiap kota;

- Bahwa Sales Supervisor (SPV) bisa mencari nasabah sendiri, order sendiri;
- Bahwa kalau ada pemesanan maka sales menulis di PO selanjutnya diserahkan ke SPV ditandatangani, kemudian diserahkan ke admin, selanjutnya diproses, kalau tidak mempunyai tanggungan bisa diproses lebih lanjut. Pemesanan melalui WA bisa dilakukan oleh toko;
- Bahwa gudang PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) hanya berada di Jalan Pasopati, Madiun saja. Kalau ada barang datang maka tidak boleh didrop ditempat lain;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang ke PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yaitu sales datang ke konsumen, lalu konsumen mengorder barang, kemudian sales koordinasi dengan supervisor bahwa toko tersebut order, akhirnya diproses dengan sistem di admin order, selanjutnya admin order koordinasi ke supervisor kalau toko tersebut kena gold / terkunci karena belum membayar, selanjutnya Saksi bertanya mengapa belum bayar alasannya nanti diberi BG akhirnya barangnya bisa keluar;
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun setelah mengirim barang ke toko maka pembayarannya dilakukan biasanya untuk customer lama 14 (empat belas hari) setelah pengiriman dan setelah 14 (empat belas) hari tidak bisa diperpanjang lagi karena sistemnya sudah tertutup, sedangkan untuk customer baru pembayarannya harus cash. Pembayaran di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dapat melalui tranfer, lewat sales, dan BG. Sistem COD pembayaran yang terdahulu ada yang sudah dibayar, ada yang belum;
- Bahwa toko kalau telat membayar akan terkunci sistemnya dan jika akan transaksi lagi maka untuk membuka kunci, yang bisa membuka adalah Saksi sebagai Kepala Depo;
- Bahwa perkara Terdakwa terkait adanya 9 (sembilan) toko yang mau order tetapi tertutup sistemnya yang alasannya belum membayar dan supervisornya adalah Terdakwa. Kejadiannya tahun 2020, kemudian Saksi dan Bagus diperintahkan pimpinan untuk melakukan audit. Saksi mengaudit di kantor, sedangkan Bagus mengaudit di lapangan. Hasil audit tersebut yaitu ada toko fiktif yaitu Kesya, Suprayitno, Gemini, Thomas, Sarni, dan Laksono. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada sales masing-masing karena sales juga bertanggung jawab atas kejadian tersebut, kemudian dilakukan croscek

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan yang dilakukan oleh Bagus dan ternyata Toko Kesya yang fiktif tersebut alamatnya adalah alamat rumah Terdakwa, tokonya tidak ada, Kesya adalah nama anak Terdakwa, dan Terdakwa mengakui hal tersebut;

- Bahwa Toko Thomas, Gemini, Suprayitno, tokonya ada tetapi tidak memesan dan ada yang memesan separuh tetapi ditulis full;

- Bahwa Toko Sarni dengan sales Affandi, Terdakwa memakai nama toko dan tokonya ada, tetapi tidak order dan juga tidak menerima barang. Nilainya Rp60.587.495,10 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen) oleh Terdakwa belum dibayar;

- Bahwa Saksi membenarkan daftar hasil audit yang dilakukan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan dalam barang bukti, yaitu:

- Toko Keysa, Jalan Sarean, Taman, Kota Madiun, sales Saiful Afandi, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 26081, barang 500 karton Inaco Minijelly GR, nilai Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah), dikurangi titipan masih ada selisih Rp22.599.145,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), toko fiktif, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Laksono, Jalan Gembes RT.10 RW.1 Slahung, Ponorogo, sales Irvan Dani, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 27027, barang 300 karton Inaco Minijelly GR, nilai Rp61.599.487,00 (enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dibagi 2= Rp30.779.744,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), toko hanya mengorder setengah, yang setengah dijual ke tempat lain;
- Toko Suprayitno, Ngarudan, Ngawi, sales Pipin, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Faktur 33845, barang: 50 karton Miwon 250 gr, 5 karton Miwon MMSK TP Bakwan, 20 karton Miwon 500M, 10 karton Miwon MMSK BB Kuah Bakso, 5 karton Miwon MMSK BB Sop, nilai Rp41.402.740,98 (empat puluh satu juta empat ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Suprayitno, Ngarudan, Ngawi, sales Yazid, tanggal 5 Juni 2020, Nomor Faktur 34469, barang: 5 karton ASJ Ketumbar, 5 karton ASJ Kunyit, 10 karton ASJ Bawang Putih, nilai Rp3.152.856,96 (tiga juta seratus lima

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma sembilan puluh enam sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;

- Toko Gemini, Jalan Kelud, Magetan, sales Widodo, tanggal 30 Mei 2020, Nomor Faktur 33955, barang: 10 karton ASJ Merica Bubuk, 10 karton ASJ Kunyit, nilai Rp3.678.333,12 (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua belas sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;

- Toko Gemini, Jalan Kelud, Magetan, sales Pipin, tanggal 10 Juni 2020, Nomor Faktur 35825, barang: 15 karton Miwon 250gr, 30 karton Miwon 50gr, 10 karton Miwon 500M, 10 karton Miwon MMSK BB, nilai Rp27.394.851,97 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma sembilan puluh tujuh sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;

- Toko Wahyu, Desa Sampung, Ponorogo, sales Irvan Dani, tanggal 30 Mei 2020, Nomor Faktur 33951, barang: 550 karton Inaco Minijelly 15gr, 50 karton Innaco Minijelly 50s SB, 1 karton Inaco Minijelly 25x12 Stimuno, 1 pcs Finna kentang Shoesstring, 11 karton Inaco Minijelly 16 gr, nilai Rp121.988.358,74 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh puluh empat sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;

- Toko Thomas, Jalan Walet No.17 Madiun, sales Saiful Affandi, tanggal 28 Maret 2020, Nomor Faktur 25940, barang: 300 karton Inaco Minijelly, nilai Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), sudah ada pembayaran dari Terdakwa sehingga kurangnya Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;

- Toko Sarni, Pasar Jogorogo, sales Saiful Affandi, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 27087, barang: 500 karton Inaco Minijelly 16gr, nilai Rp60.587.495,10 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen), toko mengorder barang dan menerima barang tetapi uang tidak disetor ke kantor;

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang diambil sendiri ke kantor dan surat jalan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan SOP barang yang telah dikirim tidak bisa kembali atau harus keluar karena penjualannya cash. Jika tidak sesuai dengan SOP maka akan mendapatkan sanksi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang dialami PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun awalnya sebesar Rp392.583.525,87 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen) dikurangi pengembalian dari Terdakwa Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga kerugian PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tinggal Rp378.583.525,87 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen) dan Terdakwa mengakui harus mengembalikan kerugian sejumlah itu. Terdakwa mengatakan kepada Hari Tjahyono akan memberikan sertifikat rumah sebagai jaminan dan sanggup mengembalikan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak bulan September 2020, tetapi setelah lewat 6 (enam) bulan Terdakwa tidak membayar dan juga tidak menyerahkan sertifikat yang dijanjikannya. Terdakwa mengatakan mengusahakan tetapi Terdakwa selalu membohongi terus. Sampai sekarang selain uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut, belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut oleh Terdakwa dikemakan. Ketika Saksi menanyakan uang tersebut dikemakan, Terdakwa menjawab tidak tahu. Istri Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada Saksi untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut baru pertama kali dilakukan Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada kerjasama dengan orang dalam perusahaan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar hasil audit, 1 (satu) bendel hasil PI (Pro Forma Invoice) dan faktur penjualan, 1 (satu) bendel bukti kewenangan Sdr Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu bin Sumarsono sebagai karyawan di PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. BAGUS ADJI PRAMANA PUTRA, S.H.

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai auditor; sedangkan Terdakwa sebagai supervisor sales di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang bergerak dibidang distribusi makanan kecil;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai auditor di lapangan karena ada barang masuk dan keluar tidak sama. Awalnya Saksi mengaudit 12 (dua belas) faktur. Pada waktu Saksi croscek ke sales masing-masing ternyata sales-sales tersebut tidak merasa melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya Saksi croscek ke alamat toko yang ada pada faktur dan hasilnya ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang tidak ada tokonya, ada yang pesan tetapi toko tidak pesan, ada toko yang pesannya separuhnya, ada toko yang sudah membayar lunas tetapi uangnya tidak disetorkan. Dari audit lapangan tersebut ada yang mengatakan order lewat Terdakwa dan ada yang mengatakan sudah membayar lewat Terdakwa. Setelah bukti-bukti terkumpul baru kemudian Saksi cek ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan daftar hasil audit yang dilakukan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan dalam barang bukti, yaitu:
 - Toko Keysa, Jalan Sarean, Taman, Kota Madiun, sales Saiful Afandi, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 26081, barang 500 karton Inaco Minijelly GR, nilai Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah), dikurangi titipan masih ada selisih Rp22.599.145,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), toko fiktif, barang dijual ke tempat lain;
 - Toko Laksono, Jalan Gembes RT.10 RW.1 Slahung, Ponorogo, sales Irvan Dani, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 27027, barang 300 karton Inaco Minijelly GR, nilai Rp61.599.487,00 (enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dibagi 2= Rp30.779.744,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), toko hanya mengorder setengah, yang setengah dijual ke tempat lain;
 - Toko Suprayitno, Ngarudan, Ngawi, sales Pipin, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Faktur 33845, barang: 50 karton Miwon 250 gr, 5 karton Miwon

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMSK TP Bakwan, 20 karton Miwon 500M, 10 karton Miwon MMSK BB Kuah Bakso, 5 karton Miwon MMSK BB Sop, nilai Rp41.402.740,98 (empat puluh satu juta empat ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;

- Toko Suprayitno, Ngarudan, Ngawi, sales Yazid, tanggal 5 Juni 2020, Nomor Faktur 34469, barang: 5 karton ASJ Ketumbar, 5 karton ASJ Kunyit, 10 karton ASJ Bawang Putih, nilai Rp3.152.856,96 (tiga juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma sembilan puluh enam sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Gemini, Jalan Kelud, Magetan, sales Widodo, tanggal 30 Mei 2020, Nomor Faktur 33955, barang: 10 karton ASJ Merica Bubuk, 10 karton ASJ Kunyit, nilai Rp3.678.333,12 (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua belas sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Gemini, Jalan Kelud, Magetan, sales Pipin, tanggal 10 Juni 2020, Nomor Faktur 35825, barang: 15 karton Miwon 250gr, 30 karton Miwon 50gr, 10 karton Miwon 500M, 10 karton Miwon MMSK BB, nilai Rp27.394.851,97 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma sembilan puluh tujuh sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Wahyu, Desa Sampung, Ponorogo, sales Irvan Dani, tanggal 30 Mei 2020, Nomor Faktur 33951, barang: 550 karton Inaco Minijelly 15gr, 50 karton Innaco Minijelly 50s SB, 1 karton Inaco Minijelly 25x12 Stimuno, 1 pcs Finna kentang Shoesstring, 11 karton Inaco Minijelly 16 gr, nilai Rp121.988.358,74 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh puluh empat sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Thomas, Jalan Walet No.17 Madiun, sales Saiful Affandi, tanggal 28 Maret 2020, Nomor Faktur 25940, barang: 300 karton Inaco Minijelly, nilai Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), sudah ada pembayaran dari Terdakwa sehingga kurangnya Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;

- Toko Sarni, Pasar Jogorogo, sales Saiful Affandi, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 27087, barang: 500 karton Inaco Minijelly 16gr, nilai Rp60.587.495,10 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen), toko mengorder barang dan menerima barang tetapi uang tidak disetor ke kantor;

- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mengalami kerugian awalnya sebesar Rp392.583.525,87 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh) dikurangi pengembalian Terdakwa Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi, sehingga kerugian PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tinggal Rp378.583.525,87 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh), dan atas kerugian tersebut Terdakwa minta jangka waktu 6 (enam) bulan untuk mengembalikan tetap sampai sekarang belum dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan uang tersebut digunakan untuk apa. Saksi tidak tahu mengapa uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar hasil audit, 1 (satu) bendel hasil PI (Pro Forma Invoice) dan faktur penjualan, 1 (satu) bendel bukti kewenangan Sdr Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu bin Sumarsono sebagai karyawan di PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. DIAH NURMAWATI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai Admin Logistik, sedangkan Terdakwa sebagai supervisor sales (SPV);

- Bahwa selama ini Saksi membuat jalan atas perintah dari Terdakwa. Saksi mendapat orderan dari SPV, kemudian Saksi membuatkan surat jalan



sesuai apa yang di tulis SPV, selanjutnya pada waktu Pak Bagus dan Bu Susan melakukan audit Saksi diberitahu kalau orderan yang dibuat Saksi fiktif karena Terdakwa mengorder yang tidak sesuai dengan alamat. Selain itu, Saksi juga diberitahu bahwa toko belum membayar selanjutnya tidak order lagi. Kalau mengenai pembayarannya kurang Saksi tidak tahu;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa orderan tersebut fiktif dan Saksi tidak pernah mendapat fee dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi juga mengakses sistem tutup yaitu kalau ada toko yang mempunyai tunggakan mau order kembali tidak bisa karena sistemnya terkunci, dan hal tersebut pernah terjadi tidak sampai 10 (sepuluh) kali. Pada waktu sistemnya tertutup dan Terdakwa mau order lagi Terdakwa mengatakan bahwa tunggakannya mau dibayar, selanjutnya Saksi membuat surat jalan dan pembayaran tunggakan tersebut dibayar setelah barang yang baru dipesan tersebut dikirim. Ini disebut sistem COD. Saksi tidak tahu apakah uang yang dijanjikan Terdakwa tersebut dibayar, karena pembayaran diurus oleh Bagian Finance. Saksi bisa mengetahui sudah dibayar dan tidak dibayar tersebut dari sistem kalau mau order lagi kalau tidak ada tunggakan sistemnya tidak terkunci;

- Bahwa barang-barang yang dibuatkan surat jalan oleh Saksi tersebut diambil sendiri, jadi surat jalan yang dibuat Saksi sudah ada tanda tangan pemilik toko yang dituju tetapi ada yang atas nama Terdakwa dan ada yang atas nama lainnya, sehingga Saksi berpikiran bahwa barang sudah sampai karena surat jalan sudah ada tanda tangannya. Saksi tidak mengecek apakah barang sudah datang atau belum. Selanjutnya setelah surat jalan kembali maka diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mengalami kerugian sekitar tiga ratusan juta. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut atau tidak. Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa izin atau tidak untuk menggunakan uang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar hasil audit, 1 (satu) bendel hasil PI (Pro Forma Invoice) dan faktur penjualan, 1 (satu) bendel bukti kewenangan Sdr Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu bin Sumarsono sebagai karyawan di PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. IKE FERY PUJIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai Admin Finance, sedangkan Terdakwa sebagai Supervisor Sales;
- Bahwa perkara Terdakwa terkait dengan adanya pembayaran 9 (sembilan) toko yang belum disetorkan kepada Saksi sejak bulan April 2020 jumlahnya Rp392.583.525,87 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh);
- Bahwa hasil audit yaitu toko sudah melakukan pembayaran ke Terdakwa tetapi oleh Terdakwa tidak dibayarkan;
- Bahwa pembayaran di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun bisa melalui tranfer, lewat sales, dan BG. Kalau toko membayar tunai maka yang diberikan kepada toko slip warna putih sedangkan yang slip warna merah kembali ke kantor tetapi kalau mengangsur maka yang diserahkan ke toko yang warna merah sedangkan yang putih kembali ke kantor dan slip yang warna kuning untuk menagih ke toko;
- Bahwa pembayaran tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa, sedangkan uang yang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dibayarkan ke Bu Susan tetapi Saksi tidak tahu saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. ISNAINI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai bagian logistik, sedangkan Terdakwa sebagai Supervisor Sales;
- Bahwa Saksi menyiapkan barang berdasarkan orderan yang ada di surat jalan dari admin. Dalam surat jalan tersebut ada rincian orderan, nama sales, dan alamat toko;
- Bahwa Saksi pernah menyiapkan barang yang diorder Terdakwa tetapi Saksi diberitahu Pak Bagus dan Bu Susan setelah melakukan audit bahwa barang yang diorder Terdakwa tidak sampai ke toko sesuai alamat yang tertera pada surat jalan;

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyuruh kepada yang mengirim barang pada bulan April 2020 ada barang datang dari Jakarta ke gudang Pasopati tetapi oleh Terdakwa disuruh mengirim ke Toko Keysa dan ada surat jalannya. Setelah sampai alamat yang dituju yaitu Toko Kesya di Jalan Sarean Kota Madiun ternyata Toko Keysa itu tidak ada tokonya. Saksi diberi tahu Terdakwa bahwa barang dikirim ke Jalan Sarean
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembayaran sudah dilakukan atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. SAIFULAFFANDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai sales, sedangkan Terdakwa sebagai supervisor yang merupakan atasan sales. PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mempunyai seorang supervisor dan 11 (sebelas) orang sales;
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun bergerak dalam bidang pemasaran snack dan non snack. Wilayah kerjanya meliputi Madiun Kota dan Kabupaten, Magetan, Ponorogo dan Ngawi. Wilayah kerja Saksi Magetan dan Ponorogo;
- Bahwa tugas sales yaitu mencari orderan, melakukan penagihan piutang ke konsumen atau toko, dan kunjungan ke toko untuk menawarkan barang dan melakukan penagihan;
- Bahwa pengiriman barang bukan merupakan tugas sales;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supervisor adalah mengkoordinasi para sales dan mengontrol pekerjaan;
- Bahwa mekanisme menawarkan barang, pesan barang, sampai dikirim dan pembayarannya yaitu Saksi datang ke toko menawarkan barang, mencatat orderanya pada PO (PO hanya ada satu), minta tanda tangan dan stempel toko, selanjutnya diajukan ke Admin untuk dibuatkan faktur rangkap 3 (tiga) putih, merah, dan kuning. Setelah faktur dibuat Admin (Bu Diah) lalu oleh Admin (Bu Diah) diserahkan ke Bu Ike Bagian Finance, kemudian diserahkan ke bagian logistik untuk pengiriman dan dimasukkan ke Bantex atau arsip para sales masing-masing sesuai sales yang mengorder, selanjutnya proses pengiriman. Pengiriman barang tidak boleh memakai mobil sendiri, harus



dikirim memakai mobil perusahaan. Pada waktu pengiriman faktur merah untuk toko, faktur putih dan faktur kuning kembali ke kantor. Setelah 2 (dua) minggu, faktur yang dimasukkan dalam arsip para sales tersebut digunakan untuk melakukan kunjungan ke toko untuk menagih. Apabila sudah 2 (dua) Minggu belum membayar maka piutang batasnya 1 (satu) bulan atau 2 (dua) kali kunjungan. Jika batas waktu 1 (satu) bulan tetap belum bisa membayar maka sesuai SOP Perusahaan, untuk melakukan penarikan barang;

- Bahwa pada waktu mengirim barang memakai kendaraan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa sistem pembayaran harus lewat sales karena tanggung jawab faktur atas nama Sales. Pembayaran juga bisa dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang harus sesuai pada faktur masing-masing;
- Bahwa supervisor boleh melakukan penawaran tetapi kalau melakukan penjualan tidak boleh. Kalau melakukan penagihan boleh tetapi harus mendapat izin dari sales yang bersangkutan karena di setiap faktur ada nama salesnya, sedangkan nama Supervisor tidak dicantumkan;
- Bahwa Bu Susan sebagai Kepala Depo melakukan audit karena ada nota yang lebih 1 (satu) bulan belum dibayar, kemudian di croscek dengan 5 (lima) salesnya;
- Bahwa Saksi ditulis sales faktur atas nama Toko Kesya, Jalan Sarean Taman Kota Madiun Faktur No. 26081 senilai Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), padahal Toko Keysa tidak mengorder barang tersebut melalui Saksi. Saksi tidak tahu Toko Keysa;
- Bahwa Saksi ditulis sales faktur atas nama Toko Sami / Bahagia, alamat Pasar Jogorogo Ngawi Faktur No.27087 dengan tagihan barang senilai Rp60.587.495,10 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen), padahal Toko Sami tidak pernah mengorder barang tersebut melalui Saksi;
- Bahwa faktur-faktur tersebut tercantum atas nama Saksi karena memprosesnya tanpa sepengetahuan Saksi. Saksi tidak pernah menyerahkan PO atas nama toko tersebut ke bu Diah. Saksi juga tidak pernah melakukan penagihan terhadap toko tersebut;
- Bahwa Saksi diberi tahu Bu Susan setelah melakukan audit dan menandatangani BAP bahwa yang membuat faktur sehingga muncul nama Saksi tersebut adalah Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa nama Saksi dicantumkan pada faktur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mencantumkan nama Saksi pada faktur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberi tip / imbalan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa meminta izin kepada perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa terhadap nota tulisan tangan dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa terhadap faktur atas nama sales Saiful Affandi yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi menyatakan tidak tahu siapa yang memesan barang tersebut karena nama Saksi dipinjam. Saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Nama Saksi dipakai untuk orderan Toko Keysa dan Toko Thomas. Hasil dari konfirmasi ke toko bahwa pesannya semua lewat Terdakwa, tidak lewat sales;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan April 2020 dan merugikan sales;
- Bahwa menurut SOP perusahaan, pesanan harus sales, tanda tangan di PO sedangkan supervisor tidak tanda tangan, di PO dan PO tidak ada tembusan untuk supervisor, setelah itu ke admin (Bu Diah), selanjutnya dibuatkan faktur. Supervisor bisa memesan sendiri tetapi harus melewati sales;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil audit sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa bukti berupa SK pengangkatan Terdakwa dan Slip Gaji Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak pernah melihat;
- Bahwa dalam penjualan ada target bagi salesman yang ditentukan oleh Kepala Depo. Kalau mencapai target maka ada insentif dari perusahaan yang ditentukan oleh Kepala Depo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. IRVAN DANI FEBRYANTO alias SINYO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai sales, sedangkan Terdakwa sebagai supervisor yang merupakan atasan sales. PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mempunyai seorang supervisor dan 11 (sebelas) orang sales;
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun bergerak dalam bidang pemasaran snack dan non snack. Wilayah kerjanya meliputi Madiun Kota dan Kabupaten, Magetan, Ponorogo dan Ngawi. Wilayah kerja Saksi Magetan dan Ponorogo;
- Bahwa tugas Sales yaitu mencari orderan, melakukan penagihan pihtang ke konsumen atau toko, dan kunjungan ke toko untuk menawarkan barang dan melakukan penagihan;
- Bahwa pengiriman barang bukan merupakan tugas sales;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supervisor adalah mengkoordinasi para sales dan mengontrol pekerjaan;
- Bahwa mekanisme menawarkan barang, pesan barang, sampai dikirim dan pembayarannya yaitu Saksi datang ke toko menawarkan barang, mencatat orderanya pada PO (PO hanya ada satu), minta tanda tangan dan stempel toko, selanjutnya diajukan ke Admin untuk dibuatkan faktur rangkap 3 (tiga) putih, merah, dan kuning. Setelah faktur dibuat Admin (Bu Diah) lalu oleh Admin (Bu Diah) diserahkan ke Bu Ike Bagian Finance, kemudian diserahkan ke bagian logistik untuk pengiriman dan dimasukkan ke Bantex atau arsip para sales masing-masing sesuai sales yang mengorder, selanjutnya proses pengiriman. Pengiriman barang tidak boleh memakai mobil sendiri, harus dikirim memakai mobil perusahaan. Pada waktu pengiriman faktur merah untuk toko, faktur putih dan faktur kuning kembali ke kantor. Setelah 2 (dua) minggu, faktur yang dimasukkan dalam arsip para sales tersebut digunakan untuk melakukan kunjungan ke toko untuk menagih. Apabila sudah 2 (dua) Minggu belum membayar maka piutang batasnya 1 (satu) bulan atau 2 (dua) kali kunjungan. Jika batas waktu 1 (satu) bulan tetap belum bisa membayar maka sesuai SOP Perusahaan, untuk melakukan penarikan barang;
- Bahwa pada waktu mengirim barang memakai kendaraan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa sistem pembayaran harus lewat sales karena tanggung jawab faktur atas nama Sales. Pembayaran juga bisa dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang harus sesuai pada faktur masing-masing;
- Bahwa supervisor boleh melakukan penawaran tetapi kalau melakukan penjualan tidak boleh. Kalau melakukan penagihan boleh tetapi harus

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari sales yang bersangkutan karena di setiap faktur ada nama salesnya, sedangkan nama Supervisor tidak dicantumkan;

- Bahwa Bu Susan sebagai Kepala Depo melakukan audit karena ada nota yang lebih 1 (satu) bulan belum dibayar, kemudian di croscek dengan 5 (lima) salesnya;
- Bahwa Saksi ditulis sales faktur atas nama Toko Laksono di Ponorogo Faktur No. 27027 senilai Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) ternyata toko tersebut hanya mengorder Rp30.779.744,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi tertulis sales faktur atas nama Toko Wahyu, di Sampung, faktur 33951 nilainya Rp121.988.358,74 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh puluh empat sen), padahal Saksi tidak melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa faktur-faktur tersebut tercantum atas nama Saksi karena memprosesnya tanpa sepengetahuan Saksi. Saksi tidak pernah menyerahkan PO atas nama toko tersebut ke Bu Diah. Saksi juga tidak pernah melakukan penagihan terhadap toko tersebut;
- Bahwa Saksi diberi tahu Bu Susan setelah melakukan audit bahwa yang membuat faktur sehingga muncul nama Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa nama Saksi dicantumkan pada faktur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mencantumkan nama Saksi pada faktur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberi tip / imbalan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa meminta izin kepada perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa terhadap nota tulisan tangan dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa terhadap faktur atas nama sales Irvan Dani Febryanto yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak tahu siapa yang memesan barang tersebut karena nama Saksi dipinjam. Saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Hasil dari konfirmasi ke toko bahwa pesannya semua lewat Terdakwa, tidak lewat sales;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan April 2020 dan merugikan sales;

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menuurut SOP perusahaan, pesanan harus sales, tanda tangan di PO sedangkan supervisor tidak tanda tangan, di PO dan PO tidak ada tembusan untuk supervisor, setelah itu ke admin (Bu Diah), selanjutnya dibuatkan faktur. Supervisor bisa memesan sendiri tetapi harus melewati sales;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil audit sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa bukti berupa SK pengangkatan Terdakwa dan Slip Gaji Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak pernah melihat;
- Bahwa dalam penjualan ada target bagi salesman yang ditentukan oleh Kepala Depo. Kalau mencapai target maka ada insentif dari perusahaan yang ditentukan oleh Kepala Depo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. PIPIN DWI WAHYUNI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai sales, sedangkan Terdakwa sebagai supervisor yang merupakan atasan sales. PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mempunyai seorang supervisor dan 11 (sebelas) orang sales;
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun bergerak dalam bidang pemasaran snack dan non snack. Wilayah kerjanya meliputi Madiun Kota dan Kabupaten, Magetan, Ponorogo dan Ngawi. Wilayah kerja Saksi Magetan;
- Bahwa tugas Sales yaitu mencari orderan, melakukan penagihan pihutang ke konsumen atau toko, dan kunjungan ke toko untuk menawarkan barang dan melakukan penagihan;
- Bahwa pengiriman barang bukan merupakan tugas sales;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supervisor adalah mengkoordinasi para sales dan mengontrol pekerjaan;
- Bahwa mekanisme menawarkan barang, pesan barang, sampai dikirim dan pembayarannya yaitu Saksi datang ke toko menawarkan barang, mencatat orderanya pada PO (PO hanya ada satu), minta tanda tangan dan stempel toko, selanjutnya diajukan ke Admin untuk dibuatkan faktur rangkap 3 (tiga) putih, merah, dan kuning. Setelah faktur dibuat Admin (Bu Diah) lalu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin (Bu Diah) diserahkan ke Bu Ike Bagian Finance, kemudian diserahkan ke bagian logistik untuk pengiriman dan dimasukkan ke Bantex atau arsip para sales masing-masing sesuai sales yang mengorder, selanjutnya proses pengiriman. Pengiriman barang tidak boleh memakai mobil sendiri, harus dikirim memakai mobil perusahaan. Pada waktu pengiriman faktur merah untuk toko, faktur putih dan faktur kuning kembali ke kantor. Setelah 2 (dua) minggu, faktur yang dimasukkan dalam arsip para sales tersebut digunakan untuk melakukan kunjungan ke toko untuk menagih. Apabila sudah 2 (dua) Minggu belum membayar maka piutang batasnya 1 (satu) bulan atau 2 (dua) kali kunjungan. Jika batas waktu 1 (satu) bulan tetap belum bisa membayar maka sesuai SOP Perusahaan, untuk melakukan penarikan barang;

- Bahwa pada waktu mengirim barang memakai kendaraan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa sistem pembayaran harus lewat sales karena tanggung jawab faktur atas nama Sales. Pembayaran juga bisa dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang harus sesuai pada faktur masing-masing;
- Bahwa supervisor boleh melakukan penawaran tetapi kalau melakukan penjualan tidak boleh. Kalau melakukan penagihan boleh tetapi harus mendapat izin dari sales yang bersangkutan karena di setiap faktur ada nama salesnya, sedangkan nama Supervisor tidak dicantumkan;
- Bahwa Bu Susan sebagai Kepala Depo melakukan audit karena ada nota yang lebih 1 (satu) bulan belum dibayar, kemudian di croscek dengan 5 (lima) salesnya;
- Bahwa Sasi tertulis sales faktur atas nama Toko Gemini di Magetan Faktur No.35825 dengan nilai barang Rp27.394.851,97 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma sembilan puluh tujuh sen) dan atas nama Toko Suprayitno di Ngrayudan Ngawi ada 2 (dua) faktur 1. No.33845 dengan nilai barang Rp41.402.740,98 (empat puluh satu juta empat ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen), padahal Saksi tidak mengorder barang tersebut dan tidak pernah melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa faktur-faktur tersebut tercantum atas nama Saksi karena memprosesnya tanpa sepengetahuan Saksi. Saksi tidak pernah menyerahkan PO atas nama toko tersebut ke Bu Diah. Saksi juga tidak pernah melakukan penagihan terhadap toko tersebut;

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pak Bagus melakukan audit dan konfirmasi kepada Saksi, Saksi diberi tahu bahwa yang membuat faktur sehingga muncul nama Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa nama Saksi dicantumkan pada faktur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mencantumkan nama Saksi pada faktur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberi tip / imbalan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa meminta izin kepada perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa terhadap nota tulisan tangan dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa terhadap faktur atas nama sales Pipin yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi menyatakan tidak tahu siapa yang memesan barang tersebut karena nama Saksi dipinjam. Saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Hasil dari konfirmasi ke toko bahwa pesannya semua lewat Terdakwa, tidak lewat sales;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan April 2020 dan merugikan sales;
- Bahwa menuurt SOP perusahaan, pesanan harus sales, tanda tangan di PO sedangkan supervisor tidak tanda tangan, di PO dan PO tidak ada tembusan untuk supervisor, setelah itu ke admin (Bu Diah), selanjutnya dibuatkan faktur. Supervisor bisa memesan sendiri tetapi harus melewati sales;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil audit sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa bukti berupa SK pengangkatan Terdakwa dan Slip Gaji Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak pernah melihat;
- Bahwa dalam penjualan ada target bagi salesman yang ditentukan oleh Kepala Depo. Kalau mencapai target maka ada insentif dari perusahaan yang ditentukan oleh Kepala Depo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, dan menurut Terdakwa yang benar yaitu

- Saksi tahu orderanya diambil orangnya sendiri ke kantor;

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa izin kepada Saksi untuk mencantumkan nama saksi pada faktur;
Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi sebagai berikut:
- Saksi tahu ada orang mengambil barang orderan ke kantor tetapi Saksi tidak tahu orang tersebut dari toko mana;
- Benar Terdakwa izin kepada Saksi untuk mencatumkan nama Saksi pada faktur dan melakukan penagihan pembayaran;
- Saksi tahu pemesan memberi BG yang diterima oleh Terdakwa setelah itu mengenai pembayarannya Saksi tidak tahu;

10. YAZID MUHAMMADI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai sales, sedangkan Terdakwa sebagai supervisor yang merupakan atasan sales. PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mempunyai seorang supervisor dan 11 (sebelas) orang sales;
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun bergerak dalam bidang pemasaran snack dan non snack. Wilayah kerjanya meliputi Madiun Kota dan Kabupaten, Magetan, Ponorogo dan Ngawi. Wilayah kerja Saksi Magetan dan Ponorogo;
- Bahwa tugas Sales yaitu mencari orderan, melakukan penagihan pihtang ke konsumen atau toko, dan kunjungan ke toko untuk menawarkan barang dan melakukan penagihan;
- Bahwa pengiriman barang bukan merupakan tugas sales;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supervoir adalah mengkoordinasi para sales dan mengkontrol pekerjaan;
- Bahwa mekanismen menawarkan barang, pesan barang, sampai dikirim dan pembayarannya yaitu Saksi datang ke toko menawarkan barang, mencatat orderanya pada PO (PO hanya ada satu), minta tanda tangan dan stempel toko, selanjutnya diajukan ke Admin untuk dibuatkan faktur rangkap 3 (tiga) putih, merah, dan kuning. Setelah faktur dibuat Admin (Bu Diah) lalu oleh Admin (Bu Diah) diserahkan ke Bu Ike Bagian Finance, kemudian diserahkan ke bagian logistik untuk pengiriman dan dimasukan ke Bantex atau arsip para sales masing-masing sesuai sales yang mengorder, selanjutnya proses pengiriman. Pengiriman barang tidak boleh memakai mobil sendiri, harus dikirim memakai mobil perusahaan. Barang dari suplier dikirim ke gudang, tidak diperbolehkan barang dari suplier langsung dikirim ke toko / pemesan.

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Pada waktu pengiriman ke toko faktur merah untuk toko, faktur putih dan faktur kuning kembali ke kantor. Setelah 2 (dua) minggu, faktur yang dimasukkan dalam arsip para sales tersebut digunakan untuk melakukan kunjungan ke toko untuk menagih. Apabila sudah 2 (dua) Minggu belum membayar maka piutang batasnya 1 (satu) bulan atau 2 (dua) kali kunjungan. Jika batas waktu 1 (satu) bulan tetap belum bisa membayar maka sesuai SOP Perusahaan, untuk melakukan penarikan barang;

- Bahwa pada waktu mengirim barang memakai kendaraan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa sistem pembayaran harus lewat sales karena tanggung jawab faktur atas nama Sales. Pembayaran juga bisa dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang harus sesuai pada faktur masing-masing;
- Bahwa supervisor boleh melakukan penawaran tetapi kalau melakukan penjualan tidak boleh. Kalau melakukan penagihan boleh tetapi harus mendapat izin dari sales yang bersangkutan karena di setiap faktur ada nama salesnya, sedangkan nama Supervisor tidak dicantumkan;
- Bahwa Bu Susan sebagai Kepala Depo melakukan audit karena ada nota yang lebih 1 (satu) bulan belum dibayar, kemudian di croscek dengan 5 (lima) salesnya;
- Bahwa Saksi ditulis sales faktur atas nama Toko Suprayitno Faktur No.34469 dengan nilai barang Rp3.152.856,96 (tiga juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma sembilan puluh enam sen), padahal Toko Suprayitno tidak mengorder barang tersebut melalui Saksi. Saksi tidak melakukan transaksi dengan Toko Suprayitno;
- Bahwa faktur tersebut tercantum atas nama Saksi karena memprosesnya tanpa sepengetahuan Saksi. Saksi tidak pernah menyerahkan PO atas nama toko tersebut ke bu Diah. Saksi juga tidak pernah melakukan penagihan terhadap toko tersebut;
- Bahwa Saksi diberi tahu Bu Susan setelah melakukan audit bahwa yang membuat faktur sehingga muncul nama Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa nama Saksi dicantumkan pada faktur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mencantumkan nama Saksi pada faktur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberi tip / imbalan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa meminta izin kepada perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa terhadap nota tulisan tangan dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa terhadap faktur atas nama sales Yazid Muhammadi yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi menyatakan tidak tahu siapa yang memesan barang tersebut karena nama Saksi dipinjam. Saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Hasil dari konfirmasi ke toko bahwa pesannya semua lewat Terdakwa, tidak lewat sales;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan April 2020 dan merugikan sales;
- Bahwa menuurt SOP perusahaan, pesanan harus sales, tanda tangan di PO sedangkan supervisor tidak tanda tangan, di PO dan PO tidak ada tembusan untuk supervisor, setelah itu ke admin (Bu Diah), selanjutnya dibuatkan faktur. Supervisor bisa memesan sendiri tetapi harus melewati sales;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil audit sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa bukti berupa SK pengangkatan Terdakwa dan Slip Gaji Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak pernah melihat;
- Bahwa dalam penjualan ada target bagi salesman yang ditentukan oleh Kepala Depo. Kalau mencapai target maka ada insentif dari perusahaan yang ditentukan oleh Kepala Depo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

11. WIDODO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai sales, sedangkan Terdakwa sebagai supervisor yang merupakan atasan sales. PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mempunyai seorang supervisor dan 11 (sebelas) orang sales;
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun bergerak dalam bidang pemasaran snack dan non snack. Wilayah kerjanya meliputi Madiun Kota dan Kabupaten, Magetan, Ponorogo dan Ngawi. Wilayah kerja Saksi Magetan dan Ponorogo;



- Bahwa tugas Sales yaitu mencari orderan, melakukan penagihan pihtang ke konsumen atau toko, dan kunjungan ke toko untuk menawarkan barang dan melakukan penagihan;
- Bahwa pengiriman barang bukan merupakan tugas sales;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supervoir adalah mengkoordinasi para sales dan mengontrol pekerjaan;
- Bahwa mekanismen menawarkan barang, pesan barang, sampai dikirim dan pembayarannya yaitu Saksi datang ke toko menawarkan barang, mencatat orderanya pada PO (PO hanya ada satu), minta tanda tangan dan stempel toko, selanjutnya diajukan ke Admin untuk dibuatkan faktur rangkap 3 (tiga) putih, merah, dan kuning. Setelah faktur dibuat Admin (Bu Diah) lalu oleh Admin (Bu Diah) diserahkan ke Bu Ike Bagian Finance, kemudian diserahkan ke bagian logistik untuk pengiriman dan dimasukkan ke Bantex atau arsip para sales masing-masing sesuai sales yang mengorder, selanjutnya proses pengiriman. Pengiriman barang tidak boleh memakai mobil sendiri, harus dikirim memakai mobil perusahaan. Pada waktu pengiriman faktur merah untuk toko, faktur putih dan faktur kuning kembali ke kantor. Setelah 2 (dua) minggu, faktur yang dimasukkan dalam arsip para sales tersebut digunakan untuk melakukan kunjungan ke toko untuk menagih. Apabila sudah 2 (dua) Minggu belum membayar maka piutang batasnya 1 (satu) bulan atau 2 (dua) kali kunjungan. Jika batas waktu 1 (satu) bulan tetap belum bisa membayar maka sesuai SOP Perusahaan, untuk melakukan penarikan barang;
- Bahwa pada waktu mengirim barang memakai kendaraan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa sistem pembayaran harus lewat sales karena tanggung jawab faktur atas nama Sales. Pembayaran juga bisa dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang harus sesuai pada faktur masing-masing;
- Bahwa supervisor boleh melakukan penawaran tetapi kalau melakukan penjualan tidak boleh. Kalau melakukan penagihan boleh tetapi harus mendapat izin dari sales yang bersangkutan karena di setiap faktur ada nama salesnya, sedangkan nama Supervisor tidak dicantumkan;
- Bahwa Bu Susan sebagai Kepala Depo melakukan audit karena ada nota yang lebih 1 (satu) bulan belum dibayar, kemudian di croscek dengan 5 (lima) salesnya;
- Bahwa Saksi ditulis sales faktur atas nama Toko Gemini di Magetan Faktur No. 33955 senilai Rp3.678.333,12 (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua belas sen), padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Gemini tidak pernah mengorder barang tersebut melalui Saksi dan Saksi tidak melakukan transaksi dengan Toko Gemini;

- Bahwa faktur-faktur tersebut tercantum atas nama Saksi karena memprosesnya tanpa sepengetahuan Saksi. Saksi tidak pernah menyerahkan PO atas nama toko tersebut ke bu Diah. Saksi juga tidak pernah melakukan penagihan terhadap toko tersebut;
- Bahwa Saksi diberi tahu Bu Susan setelah melakukan audit bahwa yang membuat faktur sehingga muncul nama Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa mengapa nama Saksi dicantumkan pada faktur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mencantumkan nama Saksi pada faktur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberi tip / imbalan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa meminta izin kepada perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa terhadap nota tulisan tangan dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa terhadap faktur atas nama sales Widodo yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak tahu siapa yang memesan barang tersebut karena nama Saksi dipinjam. Saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Hasil dari konfirmasi ke toko bahwa pesannya semua lewat Terdakwa, tidak lewat sales;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan April 2020 dan merugikan sales;
- Bahwa menuurt SOP perusahaan, pesanan harus sales, tanda tangan di PO sedangkan supervisor tidak tanda tangan, di PO dan PO tidak ada tembusan untuk supervisor, setelah itu ke admin (Bu Diah), selanjutnya dibuatkan faktur. Supervisor bisa memesan sendiri tetapi harus melewati sales;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil audit sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa bukti berupa SK pengangkatan Terdakwa dan Slip Gaji Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak pernah melihat;

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penjualan ada target bagi salesman yang ditentukan oleh Kepala Depo. Kalau mencapai target maka ada insentif dari perusahaan yang ditentukan oleh Kepala Depo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

12. SARNIANTO alias SARNI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekitar bulan April 2020 karena Terdakwa merupakan sales PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang menawarkan Jely Inaco dan Inaco Minijelly 16 gram kepada Saksi sebagai pemilik toko;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 13.00 WIB melakukan order melalui WA 300 (tiga ratus) karton Inaco Minijelly 16 gram harga Rp60.587.500,00 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), pembayarannya setelah barang dikirim oleh distributor selang 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari Terdakwa datang ke rumah mengambil uang pembayarannya dan Saksi sudah membayar lunas secara tunai Rp60.587.500,00 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) dan saat itu ada 3 (tiga) orang karyawan. Atas pembayaran tersebut, Saksi diberi nota manual / nota ditulis tangan tanpa ada nama perusahaan. Pada waktu itu Terdakwa tidak membawa faktur-faktur;
- Bahwa yang mengirim barang dari perusahaan dan tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa Saksi sudah membayar lunas tetapi sekarang menjadi permasalahan karena ada petugas dari kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang mendatangi toko Saksi menanyakan barang tersebut dan apakah sudah dibayar lunas. Katanya di kantor masih ada faktur tidak ada cap toko Saksi dan Saksi membayar tidak memakai faktur melainkan nota polos. Selang beberapa hari datang petugas dari kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dan Polisi mendata barang tersebut sudah dibayar atau belum. Petugas tersebut menyampaikan bahwa barang tersebut belum dibayar. Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik di toko;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut oleh Terdakwa dikemanakan;
- Bahwa nota tulisan tangan tersebut oleh Saksi sudah dibuang karena sudah lunas;

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap faktur dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa faktur tersebut yang katanya belum dibayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

13. DWIYAN BRAHMANTYA alias SINYO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena ada hubungan bisnis yaitu Terdakwa sebagai Sales di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, sedangkan Saksi sebagai pemilik Toko Dwiyan yang merupakan agen Aqua yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.207 didepan Bulog dekat agen Aqua galon;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Inaco jelly dan Mikako snack;
- Bahwa Saksi order 500 (lima ratus) karton dengan seharga per karton Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), nota order barang tanggal 4 April 2020 atas nama Dwiyan besarnya Rp79.300.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah order, lalu barang dikirim ke toko Saksi menggunakan truk yang tidak ada tulisan PT. KDU. Tidak ada bukti pengiriman dan hanya kepercayaan;
- Bahwa pada waktu Saksi order barang tersebut dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang. Terdakwa tidak mengatakan barang tersebut dari tempat lain atau milik Terdakwa sendiri. Terdakwa tidak menyampaikan aturan pembayaran barang tersebut;
- Bahwa Saksi sudah membayar orderan tersebut secara mengansur tiga kali kepada Terdakwa dengan jumlah Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Atas pembayaran tersebut Saksi diberi nota buatan sendiri / ditulis tangan bukan nota dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang. Kekurangan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut sudah diangsur oleh Saksi yang dibayarkan kepada istri Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan kekurangannya Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar oleh Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut oleh Saksi dijual lagi ke orang lain yaitu Toko Septa Aria di Ring Road, dan oleh Septa Aria belum dibayar;

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad



- Bahwa belum pernah ada pegawai PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun menagih kekurangan pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang pembayaran dari Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah digugat Terdakwa karena Saksi hutang pada Terdakwa dari orderan barang tersebut. Hasil gugatan tersebut adalah ada kesepakatan bahwa Saksi diberi waktu mencicil uang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut diberi waktu membayarnya mencicil selama 1 (satu) tahun, namun PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tidak tahu adanya kesepakatan tersebut. Antara Saksi dengan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun juga tidak ada perjanjian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

14. FERI K SUGIARTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sekitar setahun lebih. Pekerjaan Saksi adalah toko keliling sedangkan Terdakwa sales distributor PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang beralamat di Madiun, patung gajah masuk;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Mikako Snack, sedangkan Inaco Jely pada waktu season (pada waktu akan lebaran). Sistem pembayarannya kredit jangka waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi mengambil sendiri di gudang Trunojoyo atas perintah Terdakwa dengan biaya Saksi sendiri;
- Bahwa pada Kamis tanggal 2 April 2020 pukul 14.00 WIB di gudang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang-barangnya yang terletak di Jalan Trunojoyo No.207 depannya Bulog dekat lampu traficligh, Kota Madiun Saksi mengorder Inaco Jelly kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) karton, 1 (satu) karton beratnya 10 (sepuluh) kilogram harga kurang lebih Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) karton. Order tersebut tidak ada faktur dan hanya nota tulisan tangan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai toko / kios. Saksi mengorder barang kepada Terdakwa menggunakan nama Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah order, kemudian 1 (satu) sampai 2 (dua) hari barang sudah dikirim oleh pegawai dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun memakai truk PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun. Mikako Snack sudah dibayar Saksi sedangkan Inaco Jelly belum dibayar oleh Saksi karena barang dibawa teman Saksi yang bernama Rohman yang pekerjaannya juga pedagang keliling;
- Bahwa nota order barang tanggal 2 April 2020 atas nama Saksi tersebut nilainya sebesar Rp187.363.200,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) telah dibayar secara mengangsur kepada Terdakwa total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga kekurangan Rp147.363.200,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sampai sekarang belum dibayar karena barangnya masih dibawa Rohman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengirim barang sesuai prosedur di perusahaan atau tidak;
- Bahwa Saks tidak tahu apakah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi tersebut oleh Terdakwa sudah disetorkan ke PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun atau belum;
- Bahwa Saksi pernah digugat oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Madiun dalam perkara gugatan yang intinya disuruh membayar kekurangan hutang Saksi sebesar Rp147.363.200,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Atas gugatan tersebut ada Akta Perdamaian yang isinya Saksi sanggup membayar dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan ada bunganya 1% kepada Terdakwa bukan kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun karena urusan Saksi dengan Terdakwa dan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tidak terlibat dalam kesepakatan damai tersebut. Saksi tidak tahu apakah PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mengetahui dan menyetujui adanya kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan nota tulisan tangan dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan. Yang pegang nota tersebut Terdakwa dan nanti kalau sudah lunas di berikan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

15. LASONO alias LAKSONO

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangannya dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 27 Oktober 2020 dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Lasono yang terletak di Jalan Slahung Rayan, Dukuh Gembes RT.10 RW.01, Desa Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Toko milik Saksi menjual secara eceran ataupun grosir barang barang sembako dan makanan ringan;
- Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) tahun lebih hingga sekarang Saksi kerjasama dengan Terdakwa yaitu toko Saksi menerima barang penjualan dari Terdakwa;
- Bahwa cara pembelian barang tersebut adalah awalnya Terdakwa datang ke toko milik Saksi, selanjutnya karena kadang barang ada dan kadang tidak ada maka kemudian pemesanan barang melalui WA, sedangkan pembayarannya secara kredit atau mengangsur;
- Bahwa sekitar hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 Saksi mengorder barang kepada Terdakwa, dan barang tersebut datang beberapa hari kemudian setelah tanggal order.
- Bahwa biasanya dalam faktur toko Saksi tertulis toko Laksono;
- Bahwa terhadap Pro Forma Invoice (PI) dan Faktur Penjualan Nomor 27027 barang berupa 300 karton barang berupa Inaco minijelly 16 GR MIN 10 KG/CTN senilai Rp61.559.487,00 (enam puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang diperlihatkan Penyidik, Saksi menyatakan bahwa dari Pro Forma Invoice (PI) dan Faktur Penjualan Nomor 27027 tersebut tidak semua yang diorder oleh Saksi. Saksi hanya menerima sebagian saja atau sejumlah 150 karton senilai Rp30.779.742,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sedangkan yang sebagian lagi yang senilai Rp30.779.742,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dibawa Terdakwa sendiri;
- Bahwa sesuai kesepakatan Saksi telah membayar secara mengangsur ke rekening PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dan hingga sekarang telah terbayar total sebesar Rp19.048.047,00 (sembilan belas juta empat puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah) sehingga kekurangan Saksi tinggal sebesar Rp11.731.695,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan pembayaran dilakukan Saksi secara transfer dari rekening Saksi Bank BRI dengan Nomor rekening:

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650501003225534 atas nama Lasono ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 3896444666 atas nama Karunia Distribusi Utama;

- Bahwa Saksi membenarkan 8 (delapan) lembar bukti transfer milik Saksi kepada PT KDU dan bukti pembayaran kepada Terdakwa yang diperlihatkan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

16. ASHARI alias HARI alias ANSORI

Keterangannya dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 20 Oktober 2020 dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada penggelapan barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang terletak di Jalan Pasopati No.10 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun setelah ada petugas dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun melakukan kunjungan ketempat Saksi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, dan menanyakan tentang faktur penjualan barangnya;
- Bahwa Saksi bekerja berjualan kebutuhan barang-barang kelontong dan sembako di toko milik Saksi yang bernama Toko Gemini yang ada di rumah Saksi di Jalan Kelud No.6 RT.3 RW.2 Kabupaten Magetan,
- Bahwa toko Saksi sudah sejak lama kerjasama dalam hal jual beli dan barang barang Saksi memang ada yang dipasok oleh PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun namun salesnya bukan Ramadhanu Wulan Wicaksono (Terdakwa) melainkan orang lain, dan Saksi kerjasamanya sudah lama, kurang lebih setengah tahun yang lalu, dan terakhir Saksi dipasok barang sekitar lebih dua minggu yang lalu dengan sales yang bukan Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan ditunjukkan foto Terdakwa dan menerangkan Saksi mengenali Terdakwa;
- Bahwa selama ini cara pembayaran yang dilakukan Saksi secara tunai terus dan tidak pernah hutang dan Saksi selalu diberikan faktur penjualan yang putih;
- Bahwa terhadap Pro Forma Invoice (PI) dan 2 (dua) faktur penjualan Nomor 33955 dan 35825 atas nama toko Saksi yang diperlihatkan Penyidik kepada Saksi, Saksi menyatakan tidak pernah memesan atau order dan juga tidak pernah menerima barangnya;

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

17. LOLITA NURSANTI FEBREANY alias LITA

Keterangannya dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 20 Oktober 2020 dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada penggelapan barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang terletak di Jalan Pasopati No.10 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun setelah ada petugas dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun melakukan kunjungan ke tempat Saksi pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, dan menanyakan tentang faktur penjualan barangnya;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah karyawan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang bernama Danu (Terdakwa) yang sering datang ke Toko Thomas milik Saksi untuk menawarkan barang dagangannya kepada Saksi;
- Bahwa selain sebagai ibu rumah tangga, Saksi juga kerja di rumah buka salon dan juga jualan manakan ringan keliling, sedangkan untuk barang dagangan suami Saksi mengambil langsung dari Solo dan terkadang beli dari sales keliling,
- Bahwa toko Saksi sudah sejak lama kerjasama dalam hal jual beli dan barang barang Saksi memang ada yang dipasok oleh PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun namun salesnya bukan Ramadhanu Wulan Wicaksono (Terdakwa) melainkan orang lain, dan Saksi kerjasamanya sudah lama, kurang lebih setengah tahun yang lalu, dan terakhir Saksi dipasok barang sekitar lebih dua minggu yang lalu dengan sales yang bukan Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan ditunjukkan foto Terdakwa dan menerangkan Saksi mengenali Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan Saksi yaitu secara tunai dan terkadang ada yang bayar sebagian atau hutang dulu, baru nanti saat order lagi Saksi membayar pelunasannya. Apabila Saksi membeli tunai maka diberi faktur penjualan yang putih, namun jika hutang maka faktur penjualan yang merah diberikan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap Pro Forma Invoice (PI) dan faktur Penjualan Nomor 25940 yang diperlihatkan Penyidik kepada Saksi, Saksi menyatakan tidak



pernah memesan atau order, juga tidak pernah menerima barangnya, dan tanda tangan maupun tulisan selaku penerima barangnya bukan dari kami yang membuatnya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Mad tanggal 17 Desember 2020 dan mengajukan seorang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) bernama **NURIANTO** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sales PT KDU, sedangkan Saksi sebagai pemilik Toko Pak Nor di Desa Sumbergandu RT.7 RW.1, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan dagang sekitar dua tahun lebih yaitu Saksi menerima barang berupa Miwon, Bumbuku, roti, dan lain sebagainya, tetapi sampai sekarang belum selesai pembayarannya;
- Bahwa pemesanan barang tersebut biasanya melalui telpon, kadang datang langsung. Saksi kalau mengambil barang di gudang tempat kerjanya Terdakwa yang tidak ada tulisannya / tidak ada plang tulisan, di daerah yang ada patung gajah, di Kota Madiun. Alamatnya Saksi tidak tahu. Di gudang tersebut ada karyawannya. Pada waktu order, Saksi tidak diberi faktur tetapi hanya diberi nota tulisan tangan Terdakwa. Cara pembayaran barang tersebut kredit 2 (dua) minggu;
- Bahwa orderan barang mulai 2 (dua) tahun yang lalu masih ada kekurangan yang merupakan kumpulan beberapa orderan;
- Bahwa Saksi membenarkan nota tulisan tangan dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan. Tulisan dalam nota tersebut adalah tulisan Terdakwa. Kalau barang sudah diterima Saksi, kemudian Saksi disodori nota putih tersebut, lalu Saksi menandatangani, kemudian nota tersebut dibawa Terdakwa kembali untuk disimpan dan untuk menagih. Saksi tidak memegang nota tulisan tangan tersebut. Kalau pembayaran Saksi sudah lunas baru Saksi menerima nota tersebut. Dari 5 (lima) transaksi tersebut semua barangnya diambil Saksi kepada petugas gudang yang tidak memakai seragam di gudang di daerah patung gajah dan tidak diantar oleh PT. Barang-barang yang diterima Saksi sesuai dengan yang tertulis dalam nota tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi mengambil barang tersebut, atasan Terdakwa mengetahui tetapi Saksi tidak tahu nama atasan Terdakwa. Pada awalnya Saksi tidak tahu salesnya perempuan, tetapi sekarang sudah tahu namanya Pipin;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang yang diorder tersebut milik Terdakwa atau milik perusahaan, tetapi Saksi mengambil barang dari gudang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah digugat perdata oleh Terdakwa dan ada kesepakatan perdamaian pada Januari 2021 antara Saksi, Ferik, Dwiyan, Terdakwa dan istri Terdakwa. Isi perdamaian tersebut intinya bahwa Saksi mengangsur hutang Saksi kepada Terdakwa dalam jangka waktu setahun mulai Januari 2021 dan setiap cicilan ada bunganya 0,1% (nol koma satu persen) atau 1% (satu) persen Saksi lupa dan nantinya uang tersebut akan disetorkan kepada PT. Membayarnya setiap bulan tetapi kalau dalam 1 (satu) minggu sudah punya uang maka Saksi langsung transfer kepada Terdakwa lewat istri Terdakwa;
- Bahwa jumlah kekurangan pembayaran Saksi Rp197.498.913,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa dalam waktu Januari, Februari, dan Maret Saksi sudah mencicil sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada istri Terdakwa. Selain itu ada juga pembayaran lain melalui rekening yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT nya mengetahui kesepakatan perdamaian itu dan apakah PT menyetujui adanya kesepakatan perdamaian tersebut;
- Bahwa dulu barang diambil sendiri di gudang yang telah disiapkan oleh karyawan gudang, kemudian belakangan barang dikirim;
- Bahwa sekarang barang-barang yang diterima Saksi tersebut sudah habis dikirim ke toko-toko yang pembayarannya juga seret dan Saksi juga melakukan penagihan kepada toko-toko tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supervisor sales (SPV Sales) di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang terletak di Jalan Pasopati No.10 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun sejak 1 Desember 2019 dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusan rupiah) ditambah tunjangan kurang lebih hampir empat juta rupiah;

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun bergerak dalam bidang usaha distribusi barang berupa makan ringan seperti snack, bumbu dapur, jelly, minyak goreng, krupuk mentah, dan sebagainya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supervisor sales yaitu: a) Bertugas dan bertanggung jawab atas penjualan, piutang yang terkait dengan salesman atau penjualan tunai di kantor dalam hal ini pengawasan melekat ke petugas sales, b) Bertugas dan bertanggung jawab menggantikan tugas dan tanggung jawab karyawan sales yang sedang tidak masuk kerja khususnya dalam hal penjualan dan penagihan, c) Membantu penjualan atau penagihan ke area Depo, dan d) Karyawan Staff bagian Supervisor Sales atau SPV mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke Kepala Depo, selain itu kinerjanya dibawah kendali atau dibawah instruksi Kepala Depo;
- Bahwa mekanisme penjualan barang yaitu ada penawaran ke toko-toko, kemudian menyampaikan ke bagian order, selanjutnya dibuatkan surat order, selanjutnya diberikan ke admin bagian input, setelah itu baru diserahkan ke gudang untuk dikelompokkan, selanjutnya diserahkan ke bagian pengiriman disertai faktur. Faktur ada 3 (tiga) yaitu putih, merah, dan kuning;
- Bahwa sistem pembayarannya ada yang tunai dan ada yang mengangsur. Kalau pembayaran tunai maka faktur putih ditinggal di toko tetapi kalau mengangsur yang ditinggal di toko faktur merah sedangkan faktur putih dibawa kembali setelah ditandatangani, dan faktur kuning untuk arsip. Jangka waktu mengangsur dua minggu kadang lebih. Kalau tagihannya belum lunas maka kalau sistem yang lama supervisor sales mengajukan ke Kepala Depo bisa dengan sistem tagih kirim, maksudnya menagihnya dibayar pada waktu mengirim barang yang baru. Sekarang sistemnya baru;
- Bahwa yang mengantar barang hanya bagian gudang, salesnya tidak ikut dan jika pembayaran tunai maka yang mengambil uangnya adalah tim pengiriman;
- Bahwa terjadi permasalahan (angsuran macet) karena adanya toko fiktif. Terdakwa meminjam nama sales-sales seolah-olah toko-toko mengorder barang melalui sales-sales tersebut padahal sales-sales tersebut tidak melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa membuat data fiktif dengan mencari toko yang tidak ada tagihannya;
- Bahwa Toko Keysa di Jalan Sarean, Taman, Kota Madiun merupakan toko khusus lebaran milik Terdakwa di rumah tetapi tanpa ada etalase / barang yang dipajang disitu dan tidak ada plakat / tulisan Toko Keysa. Keysa adalah nama anak Terdakwa. Terdakwa mengoder barang untuk Toko Kesya atas nama sales Aaiful

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi sebesar Rp22.599.145,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah) namun barangnya dikirim ke gudang Trunojoyo;

- Bahwa Toko Laksono di Jalan Gembes RT.10 RW.1 Slahung, Ponorogo salesnya Irvan, barangnya Inaco Minijelly, toko mengorder hanya setengahnya saja tetapi oleh Terdakwa ditulis Rp61.559.487,00 (enam puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), padahal yang sebenarnya hanya Rp30.779.744,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa ada beberapa yang tokonya ada namun tidak ada order dan tidak terima barang, ternyata barangnya dijual ke tempat lain, yaitu:
 - Toko Suprayitno di Ngarudan, Ngawi, salesnya Pipin, nilainya Rp41.402.740,98 (empat puluh satu juta empat ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen);
 - Toko Suprayitno, di Ngarudan, Ngawi, salesnya Yazid, nilainya Rp3.152.856,96 (tiga juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma sembilan puluh sen);
 - Toko Gemini, di Jalan Kelud, Magetan, salesnya Widodo, nilainya Rp3.678.333,12 (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua belas sen);
 - Toko Gemini, di Jalan Kelud, Magetan, salesnya Pipin, nilainya Rp27.394.851,97 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma sembilan puluh tujuh sen);
 - Toko Wahyu, di Desa Sampung, Ponorogo, salesnya Irvan, nilainya Rp121.988.358,74 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh puluh empat sen);
 - Toko Thomas, di Jalan Walet No.17 Madiun, salesnya Saiful Affandi, nilainya jumlahnya Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), Terdakwa sudah melakukan pembayaran sisanya tinggal Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah). Total dari keseluruhan dari toko-toko tersebut yang belum disetorkan ke PT KDU sebesar Rp331.996.030,77 (tiga ratus tiga puluh satu sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);
 - Toko Sarni, di Pasar Jogorogo, salesnya Saiful Affandi, toko mengorder tetapi uang tidak disetorkan ke kantor, uangnya Rp60.587.495,10 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sepuluh sen). Yang dari Toko Sarni tersebut untuk membayar tagihan toko yang lain dulu tetapi pada akhirnya tidak dibayar oleh Terdakwa;

Total kekurangannya Rp392.583.525,87 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen), kemudian Terdakwa sudah mengembalikan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sisanya yang belum masuk KDU Rp378.583.525,87 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen);

- Bahwa toko yang fakturnya atas nama Toko Keysa, Toko Laksono, Toko Wahyu Toko Thomas barangnya tidak dikirimkan ke toko-toko tersebut tetapi barang-barang dari PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tersebut dibawa ke gudang di Jalan Trunojoyo No.207, Kota Madiun, kemudian barang yang ada di gudang tersebut dijual Terdakwa ke toko milik Dwiyan dan toko milik Ferik dan oleh Terdakwa diberikan nota manual. Barang-barang order atas nama Toko Suprayitno dan Toko Gemini dijual ke Toko Semoga Jaya milik Nurianto yang istrinya bernama Ika Riyani nilainya Rp75.629.225,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima rupiah) oleh Terdakwa diberikan nota manual;

- Bahwa Terdakwa membuat nota tulisan tangan untuk Nurianto atas sepengetahuan Abdul, sedangkan terhadap pembuatan nota tulisan tangan untuk Dwiyan dan Ferik, Terdakwa hanya mengatakannya secara lisan;

- Bahwa Terdakwa mengirim barang yang seharusnya ke toko sesuai yang tertulis dalam faktur tetapi oleh Terdakwa dikirim ke gudang di Jalan Trunojoyo kemudian dijual ke Ferik, Nurianto, dan Dwiyan tersebut atas seizin atasan Terdakwa yang bernama Abdul sebagai Kepala Depo saat itu;

- Bahwa Terdakwa meminjam nama sales-sales untuk ditulis dalam faktur seolah-olah sales-sales tersebut melakukan transaksi padahal sebenarnya tidak menerima order dari toko, hal tersebut juga dilakukan Terdakwa atas sepengetahuan Abdul;

- Bahwa seharusnya sistem tersebut tidak boleh tetapi prosedur perusahaan sudah lama seperti itu, dan Terdakwa hanya mengikuti alur. Terdakwa izin kepada Abdul untuk memberikan ACC (persetujuan) mengeluarkan barang atas nama toko;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tuntutan kerja untuk memenuhi target. Terdakwa harus mencapai target hampir dua miliar;

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nota tulisan tangan dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa nota tersebut adalah tulisan tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Dwiyan terdapat kekurangan pembayaran Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), sedangkan Ferik kekurangan pembayarannya Rp147.363.200,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menggugat Dwiyan, Ferik, dan Nurianto dalam perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Mad dan ada kesepakatan perdamaian yang intinya Para Tergugat (Dwiyan, Ferik dan Nurianto) diberi waktu 1 (satu) tahun untuk mengembalikan hutangnya dengan bunga 1% kepada Terdakwa, baru kemudian akan disetorkan Terdakwa ke PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun. Pembayarannya seharusnya bulan Februari tetapi karena waktu itu Terdakwa sudah di Lapas sehingga tidak dapat dipenuhi. Yang harus dibayar Dwiyan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta), Nurianto Rp197.498.913,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), Ferik Rp147.363.200,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan bunga 1% (satu persen);
- Bahwa kekurangan pembayaran Dwiyan, Ferik, dan Nurianto tersebut ada yang sudah dicicil tetapi yang mengurus istri Terdakwa tetapi sekarang belum lunas. Terdakwa tidak tahu apakah yang sudah dicicil tersebut oleh istri Terdakwa disetorkan ke PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun atau tidak;
- Bahwa yang terlibat dalam kesepakatan perdamaian tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, istri Terdakwa yang bernama Saniatun Khasani, Ferik, Dwiyan, dan Nurianto. Terdakwa mengetahui kalau barang yang belum dibayar tersebut adalah milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tetapi PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tidak terlihat dalam kesepakatan tersebut. Terdakwa tidak tahu apakah PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun setuju dengan kesepakatan tersebut atau tidak;
- Bahwa uangnya seharusnya kembali ke PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tetapi tidak kembali ke PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun karena uangnya masih di toko tersebut. Terdakwa tidak memakai uang tersebut, sedangkan barang di gudang di Jalan Trunojoyo sudah masuk ke toko Ferik, toko Nurianto dan toko Dwiyan. Di gudang Trunojoyo sudah tidak ada barangnya. Terdakwa tidak tahu apakah toko tersebut sudah menerima uang dari pembeli atau tidak;

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang seharusnya disetorkan ke PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebesar Rp378.583.525,87 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen);
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil audit sebagaimana termuat dalam berkas perkara dan barang bukti, sebagai berikut:
 - Toko Keysa, Jalan Sarean, Taman, Kota Madiun, sales Saiful Affandi, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 26081, barang 500 karton Inaco Minijelly GR, nilai Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah), dikurangi titipan masih ada selisih Rp22.599.145,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), toko fiktif, barang dijual ke tempat lain;
 - Toko Laksono, Jalan Gembes RT.10 RW.1 Slahung, Ponorogo, sales Irvan Dani, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 27027, barang 300 karton Inaco Minijelly GR, nilai Rp61.599.487,00 (enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dibagi 2= Rp30.779.744,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), toko hanya mengorder setengah, yang setengah dijual ke tempat lain;
 - Toko Suprayitno, Ngarudan, Ngawi, sales Pipin, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Faktur 33845, barang: 50 karton Miwon 250 gr, 5 karton Miwon MMSK TP Bakwan, 20 karton Miwon 500M, 10 karton Miwon MMSK BB Kuah Bakso, 5 karton Miwon MMSK BB Sop, nilai Rp41.402.740,98 (empat puluh satu juta empat ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
 - Toko Suprayitno, Ngarudan, Ngawi, sales Yazid, tanggal 5 Juni 2020, Nomor Faktur 34469, barang: 5 karton ASJ Ketumbar, 5 karton ASJ Kunyit, 10 karton ASJ Bawang Putih, nilai Rp3.152.856,96 (tiga juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma sembilan puluh enam sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
 - Toko Gemini, Jalan Kelud, Magetan, sales Widodo, tanggal 30 Mei 2020, Nomor Faktur 33955, barang: 10 karton ASJ Merica Bubuk, 10 karton ASJ Kunyit, nilai Rp3.678.333,12 (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua belas sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Gemini, Jalan Kelud, Magetan, sales Pipin, tanggal 10 Juni 2020, Nomor Faktur 35825, barang: 15 karton Miwon 250gr, 30 karton Miwon 50gr, 10 karton Miwon 500M, 10 karton Miwon MMSK BB, nilai Rp27.394.851,97 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma sembilan puluh tujuh sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Wahyu, Desa Sampung, Ponorogo, sales Irvan Dani, tanggal 30 Mei 2020, Nomor Faktur 33951, barang: 550 karton Inaco Minijelly 15gr, 50 karton Innaco Minijelly 50s SB, 1 karton Inaco Minijelly 25x12 Stimuno, 1 pcs Finna kentang Shoesstring, 11 karton Inaco Minijelly 16 gr, nilai Rp121.988.358,74 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh puluh empat sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Thomas, Jalan Walet No.17 Madiun, sales Saiful Affandi, tanggal 28 Maret 2020, Nomor Faktur 25940, barang: 300 karton Inaco Minijelly, nilai Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), sudah ada pembayaran dari Terdakwa sehingga kurangnya Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Sarni, Pasar Jogorogo, sales Saiful Affandi, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 27087, barang: 500 karton Inaco Minijelly 16gr, nilai Rp60.587.495,10 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen), toko mengorder barang dan menerima barang tetapi uang tidak disetor ke kantor;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut karena merugikan semua pihak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar hasil audit;
- 1 (satu) bendel hasil PI (Pro Forma Invoice) dan Faktur Penjualan;
- 1 (satu) bendel bukti kewenangan Sdr. Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu bin Sumarsono sebagai karyawan di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supervisor sales (SPV Sales) di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang terletak di Jalan Pasopati No.10 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 032/HRD/PTV/2020 tanggal 2 Mei 2020 dan mendapatkan gaji serta tunjangan lain sebesar Rp3.996.250,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun bergerak dalam bidang usaha distribusi barang berupa makan ringan;
- Bahwa di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun ada (satu) orang supervisor membawahi wilayah kerja meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, Tulungagung, dan Nganjuk. Sales berjumlah 11 (sebelas) orang dibagi setiap kota;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supervisor sales yaitu: a) Bertugas dan bertanggung jawab atas penjualan, piutang yang terkait dengan salesman atau penjualan tunai di kantor dalam hal ini pengawasan melekat ke petugas sales, b) Bertugas dan bertanggung jawab menggantikan tugas dan tanggung jawab karyawan sales yang sedang tidak masuk kerja khususnya dalam hal penjualan dan penagihan, c) Membantu penjualan atau penagihan ke area depo, dan d) Karyawan Staff bagian Supervisor Sales atau SPV mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke Kepala Depo, selain itu kinerjanya dibawah kendali atau dibawah instruksi Kepala Depo;
- Bahwa gudang PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) hanya berada di Jalan Pasopati, Madiun saja. Kalau ada barang datang maka tidak boleh didrop ditempat lain;
- Bahwa mekanisme penjualan barang yaitu sales datang ke toko menawarkan barang, kemudian mencatat pesanan barang pada PO (Pre Order) dan dimintakan tanda tangan dan stempel toko, selanjutnya diajukan ke admin (saksi Diah Nurmawati) untuk dibuatkan faktur rangkap 3 (tiga) putih, merah, dan kuning. Setelah faktur dibuat admin, lalu oleh admin (saksi Diah Nurmawati) diserahkan kepada saksi Ike Fery Pujiana sebagai admin finance, kemudian diserahkan ke bagian logistik (saksi Isnaini) untuk pengiriman dan dimasukkan ke Bantex atau arsip para sales masing-masing sesuai sales yang mengorder, selanjutnya dilakukan proses pengiriman. Pengiriman barang tidak boleh memakai mobil sendiri, harus dikirim memakai mobil perusahaan. Pada waktu pengiriman barang, pembayaran barang dapat dilakukan secara cash (tunai) dan dapat dilakukan secara kredit. Untuk customer pembayaran biasanya dilakukan secara kredit dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah pengiriman, sedangkan untuk

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



customer baru pembayarannya harus cash. Pembayaran di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dapat dilakukan melalui transfer, melalui sales, dan BG. Apabila pembayaran barang tersebut dilakukan secara tunai maka faktur putih untuk toko dan uang pembayaran dari toko dibawa oleh petugas pengiriman, tetapi apabila pembayaran barang tersebut dilakukan secara kredit maka faktur merah untuk toko, faktur putih setelah ditandatangani dibawa kembali ke kantor dan faktur kuning untuk arsip kantor. Setelah 2 (dua) minggu, faktur yang dimasukkan dalam arsip para sales tersebut digunakan untuk melakukan kunjungan ke toko untuk menagih. Apabila sudah 2 (dua) minggu belum membayar maka diberi batas waktu 1 (satu) bulan atau 2 (dua) kali kunjungan. Jika batas waktu 1 (satu) bulan tetap belum bisa membayar maka sesuai SOP perusahaan, dilakukan penarikan barang. Kalau tagihan pembayarannya belum lunas maka toko tersebut tidak bisa memesan barang baru karena sistemnya tertutup, dan untuk membuka sistem tersebut maka supervisor sales mengajukan ke Kepala Depo agar sistem dibuka dan pembayaran tagihan tersebut akan dilakukan dengan sistem tagih kirim yaitu tagihan yang belum dibayar akan dibayar oleh customer pada waktu pengiriman barang yang baru;

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) toko yang mau order tetapi tertutup sistemnya yang alasannya belum membayar dan supervisornya adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi Susana Sugianto alias Susan dan saksi Bagus Adi Pramana Putra, S.H. diperintahkan pimpinan untuk melakukan audit. Saksi Susana Sugianto alias Susan mengaudit di kantor, sedangkan saksi Bagus Adi Pramana Putra, S.H. mengaudit di lapangan. Hasil audit tersebut yaitu ada toko yang orderannya fiktif yaitu Kesya, Laksono, Suprayitno, Gemini, Thomas, dan Wahyu. Selanjutnya saksi Susana Sugianto alias Susan menanyakan kepada sales yaitu saksi Saiful Affandi, saksi Irvan Dani Febryanto alias Sinyo, saksi Pipin Dwi Wahyuni, saksi Yazid Muhammadi, saksi Widodo, dan para sales tersebut tidak melakukan transaksi tersebut namun namanya dipinjam untuk dicantumkan dalam faktur seolah-olah melakukan transaksi. Selanjutnya audit yang dilakukan saksi Susana Sugianto alias Susan dicroscek dengan hasil audit lapangan yang dilakukan oleh saksi Bagus Adi Pramana Putra, S.H. maka diperoleh hasil audit sebagai berikut:

- Toko Keysa, di Jalan Sarean, Taman, Kota Madiun, sales Saiful Affandi, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 26081, barang 500 karton Inaco Minijelly GR, nilai Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah), dikurangi titipan masih ada selisih Rp22.599.145,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus empat puluh lima rupiah), toko fiktif (memakai nama anak Terdakwa), barang dijual ke tempat lain;

- Toko Laksono milik saksi Lasono, di Jalan Gembes RT.10 RW.1 Slahung, Ponorogo, sales Irvan Dani, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 27027, barang 300 karton Inaco Minijelly GR, nilai Rp61.599.487,00 (enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dibagi 2= Rp30.779.744,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), toko hanya mengorder setengah, yang setengah dijual ke tempat lain;
- Toko Suprayitno, di Ngarudan, Ngawi, sales Pipin, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Faktur 33845, barang: 50 karton Miwon 250 gr, 5 karton Miwon MMSK TP Bakwan, 20 karton Miwon 500M, 10 karton Miwon MMSK BB Kuah Bakso, 5 karton Miwon MMSK BB Sop, nilai Rp41.402.740,98 (empat puluh satu juta empat ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Suprayitno, di Ngarudan, Ngawi, sales Yazid, tanggal 5 Juni 2020, Nomor Faktur 34469, barang: 5 karton ASJ Ketumbar, 5 karton ASJ Kunyit, 10 karton ASJ Bawang Putih, nilai Rp3.152.856,96 (tiga juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma sembilan puluh enam sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Gemini milik saksi Ashari alias Hari alias Ansori, di Jalan Kelud, Magetan, sales Widodo, tanggal 30 Mei 2020, Nomor Faktur 33955, barang: 10 karton ASJ Merica Bubuk, 10 karton ASJ Kunyit, nilai Rp3.678.333,12 (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua belas sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Gemini milik saksi Ashari alias Hari alias Ansori, di Jalan Kelud, Magetan, sales Pipin, tanggal 10 Juni 2020, Nomor Faktur 35825, barang: 15 karton Miwon 250gr, 30 karton Miwon 50gr, 10 karton Miwon 500M, 10 karton Miwon MMSK BB, nilai Rp27.394.851,97 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma sembilan puluh tujuh sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Wahyu, di Desa Sampung, Ponorogo, sales Irvan Dani, tanggal 30 Mei 2020, Nomor Faktur 33951, barang: 550 karton Inaco Minijelly 15gr, 50 karton

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Innaco Minijelly 50s SB, 1 karton Inaco Minijelly 25x12 Stimuno, 1 pcs Finna kentang Shoesstring, 11 karton Inaco Minijelly 16 gr, nilai Rp121.988.358,74 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh puluh empat sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;

- Toko Thomas milik saksi Lolita Nursanti Febreany alias Lita, di Jalan Walet No.17 Madiun, sales Saiful Affandi, tanggal 28 Maret 2020, Nomor Faktur 25940, barang: 300 karton Inaco Minijelly, nilai Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), sudah ada pembayaran dari Terdakwa sehingga kurangnya Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;

- Toko Sarni milik saksi Sarnianto, di Pasar Jogorogo, sales Saiful Affandi, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 27087, barang: 500 karton Inaco Minijelly 16gr, nilai Rp60.587.495,10 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen), toko mengorder barang dan menerima barang tetapi uang tidak disetor ke kantor;

- Bahwa pinjaman nama sales-sales untuk dicantumkan dalam faktur tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin saksi Saiful Affandi, saksi Irvan Dani Febryanto alias Sinyo, saksi Yazid Muhammadi, saksi Widodo, sedangkan saksi Pipin Dwi Wahyuni mengizinkan namanya dicantumkan dalam faktur tetapi saksi Pipin Dwi Wahyuni tidak tahu tokonya;

- Bahwa barang-barang dalam orderan fiktif tersebut diambil sendiri di kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dan surat jalan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang sebenarnya tidak dipesan oleh toko-toko tersebut, oleh Terdakwa ditaruh di gudang milik Terdakwa di Jalan Trunojoyo No.207, Kota Madiun, kemudian oleh Terdakwa dijual secara kredit tanpa aturan yang jelas mengenai cicilannya kepada saksi Dwiyana Brahmantya, saksi Ferik Sugiarto, dan saksi Nuriyanto dan oleh Terdakwa hanya diberikan nota tulisan tangan, tanpa diberikan faktur resmi dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

- Bahwa uang penjualan barang-barang kepada saksi Dwiyana Brahmantya, saksi Ferik Sugiarto, dan saksi Nuriyanto tersebut sampai sekarang tidak bisa disetorkan Terdakwa kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun meskipun Terdakwa telah menagih uang tersebut dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Madiun Nomor 54/Pdt/G.2020/PN Mad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara gugatan Nomor 54/Pdt/G.2020/PN Mad menghasilkan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan istrinya yang bernama Saniatun Khasani sebagai Para Penggugat dengan saksi Dwiyan Brahmantya, saksi Ferik Sugiarto, dan saksi Nurianto sebagai Para Tergugat yang intinya Para Tergugat (saksi Dwiyan Brahmantya, saksi Ferik Sugiarto, dan saksi Nurianto) diberi waktu 1 (satu) tahun untuk mengembalikan hutangnya dengan bunga 1% kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut akan disetorkan Terdakwa kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun. Yang harus dibayar saksi Dwiyan Brahmantya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), saksi Nurianto sebesar Rp197.498.913,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), dan saksi Ferik Sugiarto sebesar Rp147.363.200,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan bunga 1% (satu persen);
- Bahwa PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tidak terlibat dalam kesepakatan perdamaian tersebut dan tidak ikut menyetujui kesepakatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mengalami kerugian awalnya sebesar Rp392.583.525,87 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen), kemudian dikurangi pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga kerugian PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tinggal Rp378.583.525,87 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen). Terdakwa mengakui jumlah uang yang harus disetorkan kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tersebut dan mengatakan kepada saksi Hari Tjahyono, S.H. bahwa Terdakwa akan memberikan sertifikat rumah sebagai jaminan dan sanggup mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak bulan September 2020, tetapi setelah lewat 6 (enam) bulan Terdakwa tidak membayar uang tersebut dan juga tidak menyerahkan sertifikat yang dijanjikannya. Selanjutnya saksi Hari Tjahyono, S.H. mendapat kuasa dari pimpinan PT. Karunia Distribusi Utama untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mengejar target penjualan, dan dengan tercapainya target penjualan tersebut Terdakwa akan mendapat insentif atau keuntungan lain dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Susana Sugianto alias Susan sebagai Kepala Depo PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun atau pimpinan

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk menjual barang-barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun diluar prosedur perusahaan dan tidak ada izin untuk menggunakan uang tersebut diluar kepentingan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

- Primer : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsider : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer, dan apabila dakwaan Primer tidak terbukti baru kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider, namun apabila dakwaan Primer sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Penggelapan

Menimbang, bahwa Penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu bin Sumarsono;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu bin Sumarsono dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu bin Sumarsono yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP yaitu unsur ke-3 sebagai berikut:

Unsur "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Tjahyono, S.H., saksi Susana Sugianto alias Susan, saksi Bagus Adji Pramana Putra, S.H., saksi Diah Nurmawati, saksi Ike Fery Pujiana, saksi Isnaini, saksi Saiful Anwar, saksi Irvan Dani Febryanto, saksi Pipin Dwi Wahyuni, saksi Yazid Muhammadi, saksi Widodo, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai supervisor sales (SPV Sales) di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang terletak di Jalan Pasopati No.10 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 032/HRD/PTV/2020 tanggal 2 Mei 2020 dan mendapatkan gaji serta tunjangan lain sebesar Rp3.996.250,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun bergerak dalam

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang usaha distribusi barang berupa makan ringan. Di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun ada (satu) orang supervisor membawahi wilayah kerja meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, Tulungagung, dan Nganjuk. Sales berjumlah 11 (sebelas) orang dibagi setiap kota. Tugas Terdakwa sebagai supervisor sales yaitu: a) Bertugas dan bertanggung jawab atas penjualan, piutang yang terkait dengan salesman atau penjualan tunai di kantor dalam hal ini pengawasan melekat ke petugas sales, b) Bertugas dan bertanggung jawab menggantikan tugas dan tanggung jawab karyawan sales yang sedang tidak masuk kerja khususnya dalam hal penjualan dan penagihan, c) Membantu penjualan atau penagihan ke area depo, dan d) Karyawan Staff bagian Supervisor Sales atau SPV mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke Kepala Depo, selain itu kinerjanya dibawah kendali atau dibawah instruksi Kepala Depo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Tjahyono, S.H., saksi Susana Sugianto alias Susan, saksi Bagus Adji Pramana Putra, S.H., saksi Diah Nurmawati, saksi Ike Fery Pujiana, saksi Isnaini, saksi Saiful Anwar, saksi Irvan Dani Febryanto, saksi Pipin Dwi Wahyuni, saksi Yazid Muhammadi, saksi Widodo, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa gudang PT. Karunia Distribusi Utama (KDU) hanya berada di Jalan Pasopati, Madiun saja. Kalau ada barang datang maka tidak boleh didrop ditempat lain. Mekanisme penjualan barang yaitu sales datang ke toko menawarkan barang, kemudian mencatat pesanan barang pada PO (Pre Order) dan dimintakan tanda tangan dan stempel toko, selanjutnya diajukan ke admin (saksi Diah Nurmawati) untuk dibuatkan faktur rangkap 3 (tiga) putih, merah, dan kuning. Setelah faktur dibuat admin, lalu oleh admin (saksi Diah Nurmawati) diserahkan kepada saksi Ike Fery Pujiana sebagai admin finance, kemudian diserahkan ke bagian logistik (saksi Isnaini) untuk pengiriman dan dimasukan ke Bantex atau arsip para sales masing-masing sesuai sales yang mengorder, selanjutnya dilakukan proses pengiriman. Pengiriman barang tidak boleh memakai mobil sendiri, harus dikirim memakai mobil perusahaan. Pada waktu pengiriman barang, pembayaran barang dapat dilakukan secara cash (tunai) dan dapat dilakukan secara kredit. Untuk customer pembayaran biasanya dilakukan secara kredit dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah pengiriman, sedangkan untuk customer baru pembayarannya harus cash. Pembayaran di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dapat dilakukan melalui transfer, melalui sales, dan BG. Apabila pembayaran barang tersebut dilakukan secara tunai maka faktur putih untuk toko dan uang pembayaran dari toko dibawa oleh petugas pengiriman, tetapi apabila pembayaran barang tersebut dilakukan secara kredit maka faktur merah

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk toko, faktur putih setelah ditandatangani dibawa kembali ke kantor dan faktur kuning untuk arsip kantor. Setelah 2 (dua) minggu, faktur yang dimasukkan dalam arsip para sales tersebut digunakan untuk melakukan kunjungan ke toko untuk menagih. Apabila sudah 2 (dua) minggu belum membayar maka diberi batas waktu 1 (satu) bulan atau 2 (dua) kali kunjungan. Jika batas waktu 1 (satu) bulan tetap belum bisa membayar maka sesuai SOP perusahaan, dilakukan penarikan barang. Kalau tagihan pembayarannya belum lunas maka toko tersebut tidak bisa memesan barang baru karena sistemnya tertutup, dan untuk membuka sistem tersebut maka supervisor sales mengajukan ke Kepala Depo agar sistem dibuka dan pembayaran tagihan tersebut akan dilakukan dengan sistem tagih kirim yaitu tagihan yang belum dibayar akan dibayar oleh customer pada waktu pengiriman barang yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Tjahyono, S.H., saksi Susana Sugianto alias Susan, saksi Bagus Adji Pramana Putra, S.H., saksi Diah Nurmawati, saksi Ike Fery Pujiana, saksi Isnaini, saksi Saiful Anwar, saksi Irvan Dani Febryanto, saksi Pipin Dwi Wahyuni, saksi Yazid Muhammadi, saksi Widodo, saksi Lasono, saksi Ashari alias Hari alias Ansori, saksi Lolita Nursanti Febreany alias Lita, saksi Sarnianto, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa pada tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) toko yang mau order tetapi tertutup sistemnya yang alasannya belum membayar dan supervisornya adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi Susana Sugianto alias Susan dan saksi Bagus Adi Pramana Putra, S.H. diperintahkan pimpinan untuk melakukan audit. Saksi Susana Sugianto alias Susan mengaudit di kantor, sedangkan saksi Bagus Adi Pramana Putra, S.H. mengaudit di lapangan. Hasil audit tersebut yaitu ada toko yang orderannya fiktif yaitu Kesya, Laksono, Suprayitno, Gemini, Thomas, dan Wahyu. Selanjutnya saksi Susana Sugianto alias Susan menanyakan kepada sales yaitu saksi Saiful Affandi, saksi Irvan Dani Febryanto alias Sinyo, saksi Pipin Dwi Wahyuni, saksi Yazid Muhammadi, saksi Widodo, dan para sales tersebut tidak melakukan transaksi tersebut namun namanya dipinjam untuk dicantumkan dalam faktur seolah-olah melakukan transaksi. Selanjutnya audit yang dilakukan saksi Susana Sugianto alias Susan dicroscek dengan hasil audit lapangan yang dilakukan oleh saksi Bagus Adi Pramana Putra, S.H. maka diperoleh hasil audit sebagai berikut:

- Toko Keysa, di Jalan Sarean, Taman, Kota Madiun, sales Saiful Affandi, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 26081, barang 500 karton Inaco Minijelly GR, nilai Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah), dikurangi titipan masih ada selisih Rp22.599.145,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh lima rupiah), toko fiktif (memakai nama anak Terdakwa), barang dijual ke tempat lain;

- Toko Laksono milik saksi Lasono, di Jalan Gembes RT.10 RW.1 Slahung, Ponorogo, sales Irvan Dani, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 27027, barang 300 karton Inaco Minijelly GR, nilai Rp61.599.487,00 (enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dibagi 2= Rp30.779.744,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), toko hanya mengorder setengah, yang setengah dijual ke tempat lain;
- Toko Suprayitno, di Ngarudan, Ngawi, sales Pipin, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Faktur 33845, barang: 50 karton Miwon 250 gr, 5 karton Miwon MMSK TP Bakwan, 20 karton Miwon 500M, 10 karton Miwon MMSK BB Kuah Bakso, 5 karton Miwon MMSK BB Sop, nilai Rp41.402.740,98 (empat puluh satu juta empat ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Suprayitno, di Ngarudan, Ngawi, sales Yazid, tanggal 5 Juni 2020, Nomor Faktur 34469, barang: 5 karton ASJ Ketumbar, 5 karton ASJ Kunyit, 10 karton ASJ Bawang Putih, nilai Rp3.152.856,96 (tiga juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah koma sembilan puluh enam sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Gemini milik saksi Ashari alias Hari alias Ansori, di Jalan Kelud, Magetan, sales Widodo, tanggal 30 Mei 2020, Nomor Faktur 33955, barang: 10 karton ASJ Merica Bubuk, 10 karton ASJ Kunyit, nilai Rp3.678.333,12 (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua belas sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Gemini milik saksi Ashari alias Hari alias Ansori, di Jalan Kelud, Magetan, sales Pipin, tanggal 10 Juni 2020, Nomor Faktur 35825, barang: 15 karton Miwon 250gr, 30 karton Miwon 50gr, 10 karton Miwon 500M, 10 karton Miwon MMSK BB, nilai Rp27.394.851,97 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma sembilan puluh tujuh sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Wahyu, di Desa Sampung, Ponorogo, sales Irvan Dani, tanggal 30 Mei 2020, Nomor Faktur 33951, barang: 550 karton Inaco Minijelly 15gr, 50 karton Innaco Minijelly 50s SB, 1 karton Inaco Minijelly 25x12 Stimuno, 1 pcs Finna

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kentang Shoestring, 11 karton Inaco Minijelly 16 gr, nilai Rp121.988.358,74 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh puluh empat sen), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;

- Toko Thomas milik saksi Lolita Nursanti Febreany alias Lita, di Jalan Walet No.17 Madiun, sales Saiful Affandi, tanggal 28 Maret 2020, Nomor Faktur 25940, barang: 300 karton Inaco Minijelly, nilai Rp102.599.145,00 (seratus dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah), sudah ada pembayaran dari Terdakwa sehingga kurangnya Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), toko ada tetapi tidak mengorder barang, tidak menerima barang, barang dijual ke tempat lain;
- Toko Sarni milik saksi Sarnianto, di Pasar Jogorogo, sales Saiful Affandi, tanggal 31 Maret 2020, Nomor Faktur 27087, barang: 500 karton Inaco Minijelly 16gr, nilai Rp60.587.495,10 (enam puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen), toko mengorder barang dan menerima barang tetapi uang tidak disetor ke kantor;

Peminjaman nama sales-sales untuk dicantumkan dalam faktur tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin saksi Saiful Affandi, saksi Irvan Dani Febryanto alias Sinyo, saksi Yazid Muhammadi, saksi Widodo, sedangkan saksi Pipin Dwi Wahyuni mengizinkan namanya dicantumkan dalam faktur tetapi saksi Pipin Dwi Wahyuni tidak tahu tokonya. Barang-barang dalam orderan fiktif tersebut diambil sendiri di kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dan surat jalan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwiyan Brahmantya, saksi Ferik Sugiarto, saksi Nurianto, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa selanjutnya barang-barang yang sebenarnya tidak dipesan oleh toko-toko tersebut, oleh Terdakwa ditaruh di gudang milik Terdakwa di Jalan Trunojoyo No.207, Kota Madiun, kemudian oleh Terdakwa dijual secara kredit tanpa aturan yang jelas mengenai cicilannya kepada saksi Dwiyan Brahmantya, saksi Ferik Sugiarto, dan saksi Nurianto dan oleh Terdakwa hanya diberikan nota tulisan tangan, tanpa diberikan faktur resmi dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun. Selanjutnya uang penjualan barang-barang kepada saksi Dwiyan Brahmantya, saksi Ferik Sugiarto, dan saksi Nurianto tersebut sampai sekarang tidak bisa disetorkan Terdakwa kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun meskipun Terdakwa telah menagih uang tersebut dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Madiun Nomor 54/Pdt/G.2020/PN Mad dan dalam perkara



gugatan tersebut ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan istrinya yang bernama Saniatun Khasani sebagai Para Penggugat dengan saksi Dwiyan Brahmantya, saksi Ferik Sugiarto, dan saksi Nurianto sebagai Para Tergugat yang intinya Para Tergugat (saksi Dwiyan Brahmantya, saksi Ferik Sugiarto, dan saksi Nurianto) diberi waktu 1 (satu) tahun untuk mengembalikan hutangnya dengan bunga 1% kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut akan disetorkan Terdakwa kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun. Yang harus dibayar saksi Dwiyan Brahmantya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), saksi Nurianto sebesar Rp197.498.913,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), dan saksi Ferik Sugiarto sebesar Rp147.363.200,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan bunga 1% (satu persen). PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tidak terlibat dalam kesepakatan perdamaian tersebut dan tidak ikut menyetujui kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Tjahyono, S.H., saksi Susana Sugianto alias Susan, saksi Bagus Adji Pramana Putra, S.H., dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun mengalami kerugian awalnya sebesar Rp392.583.525,87 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen), kemudian dikurangi pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga kerugian PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tinggal Rp378.583.525,87 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen). Terdakwa mengakui jumlah uang yang harus disetorkan kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tersebut dan mengatakan kepada saksi Hari Tjahyono, S.H. bahwa Terdakwa akan memberikan sertifikat rumah sebagai jaminan dan sanggup mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak bulan September 2020, tetapi setelah lewat 6 (enam) bulan Terdakwa tidak membayar uang tersebut dan juga tidak menyerahkan sertifikat yang dijanjikannya. Selanjutnya saksi Hari Tjahyono, S.H. mendapat kuasa dari pimpinan PT. Karunia Distribusi Utama untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengaku atau memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya barang dan uang hasil penjualan barang yang seluruhnya milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dengan menggunakan barang dan uang tersebut untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kepentingan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, tetapi barang dan uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena jabatan Terdakwa sebagai Supervisor Sales PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penawaran barang (penjualan) dan melakukan penagihan dari toko-toko yang menjadi customer PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun. Dengan demikian unsur “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak (unsur ke-2) sebagai berikut:

Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mengejar target penjualan, dan dengan tercapainya target penjualan tersebut Terdakwa akan mendapat insentif atau keuntungan lain dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut (*wetens*) sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susana Sugianto alias Susan dan saksi Hari Tjahyono, S.H. yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Susana Sugianto alias Susan sebagai Kepala Depo PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun atau pimpinan perusahaan untuk menjual barang-barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun diluar prosedur perusahaan dan tidak ada izin untuk menggunakan uang tersebut diluar kepentingan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun. Adapun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Kepala Depo sebelumnya yang bernama Abdul, hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan alat bukti terkait dengan keterangannya tersebut. Dengan demikian keterangan Terdakwa mengenai hal tersebut beralasan untuk dikesamping;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tidak dapat menguasai dan menggunakan barang dan uang tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp378.583.525,87 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen). Dengan demikian hak PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun atas kepemilikan uang dan barang tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa memperlakukan uang dan barang senilai Rp378.583.525,87 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen) yang seluruhnya milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun seolah-olah miliknya tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi sehingga unsur "Penggelapan" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan saksi Hari Tjahyono, S.H., saksi Susana Sugianto alias Susan, saksi Bagus Adji Pramana Putra, S.H., saksi Diah Nurmawati, saksi Ike Fery Pujiana, saksi Isnaini, saksi Saiful Anwar, saksi Irvan Dani Febryanto, saksi Pipin Dwi Wahyuni, saksi Yazid Muhammadi, saksi Widodo, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dapat melakukan penjualan barang dan penagihan uang tagihan dari toko-toko yang sebelumnya mengorder barang dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun dan kemudian barang dan uang hasil penjualan tersebut justru digunakan Terdakwa untuk kepentingan diluar kepentingan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, hal tersebut dilakukan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Supervisor Sales pada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang mendapatkan gaji serta tunjangan lain sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 032/HRD/PT/V/2020 tanggal 2 Mei 2020, dan dengan jabatannya tersebut Terdakwa berwenang melakukan penjualan dan penagihan dari toko-toko tersebut. Dengan demikian penguasaan Terdakwa atas barang dan uang hasil penjualan barang dari toko-toko tersebut disebabkan adanya hubungan kerja yaitu pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan / supervisor sales PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun. Oleh karena itu unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Ad. 3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*):

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" Penerbit Politeia-Bogor halaman 81, supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Terdakwa dari awal memang berniat dapat mencapai target penjualan dengan cara sejak sekitar bulan Maret 2020 sampai Juni 2020 Terdakwa meminjam nama sales-sales untuk ditulis didalam faktur sehingga seolah-olah sales yang bersangkutan melakukan transaksi dengan toko-toko, padahal toko-toko tersebut tidak melakukan order dengan sales tersebut, kemudian barang yang tercantum dalam faktur tersebut dijual kepada pihak lain (saksi Dwiyan Brahmantya, saksi Erik Sugiarto, dan saksi Nurianto) yang tidak tercantum dalam faktur. Selain itu, ada juga toko yang dalam faktur ditulis dua kali lipat dari jumlah order yang sebenarnya kemudian kelebihan barangnya dijual Terdakwa kepada pihak ketiga, dan ada pula toko yang sudah membayar tagihan namun oleh Terdakwa uangnya tidak disetorkan kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, hal tersebut sebagaimana hasil audit yang dilakukan saksi Susana Sugianto alias Susan dan saksi Bagus Adji Pramana Putra, S.H.;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa:

- perbuatan Terdakwa tersebut timbul dari satu niat atau kehendak Terdakwa yaitu untuk mencapai target penjualan yang akan berimbas pada pendapatan Terdakwa;
- perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap toko-toko tersebut merupakan perbuatan yang sama jenisnya maupun modus (cara melakukannya); dan
- jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut antara satu kejadian dengan kejadian berikutnya tersebut diatas tidak terlalu lama (Maret 2020 sampai Juni 2020) sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai perbuatan yang diteruskan. Dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Primer Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa hubungan hukum Terdakwa dengan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun adalah hubungan kerja dimana Terdakwa adalah karyawan pada PT. Distribusi Karunia Utama Cabang Madiun dengan jabatan SPV Sales Supervisor berdasarkan Surat Keputusan Manajer PT Karunia Distribusi Utama Nomor: 032/HRD/PTV/2020 tertanggal 2 Mei 2020 dalam klausul SK tersebut terlampir perjanjian kerja antara Pengusaha dengan Pekerja dari unsur perintah, pekerjaan (merupakan kewajiban pekerja) dan upah (merupakan hak dari pekerja);
2. Bahwa sampai dengan sekarang hubungan kerja berdasarkan SK Manajer PT Karunia Distribusi Utama Nomor: 032/HRD/PTV/2020 antara Terdakwa dengan PT. Karunia Dsistribusi Utama belum putus atau berakhir dengan belum adanya SK pemberhentian dari Pihak PT. Karunia Dsistribusi Utama maupun surat pengunduran diri dari terdakwa;
3. Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dijelaskan dengan panjang lebar mengenai unsur pekerjaan terdakwa sebagai kewajibannya dan unsur upah dari hak atas terdakwa;
4. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam persidangan terungkap fakta unsur perintah yang sampai dengan sekarang tidak dapat atau belum dapat dibuktikan atau memang sengaja tidak dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

II. TENTANG MATERIIL

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa seperti fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur ini tidak berdiri sendiri karena berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengiriman kepada 3 (tiga) toko yang juga telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas perintah dari seseorang yang juga merupakan karyawan dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang bernama Abdul, sehingga dalam perkara ini sebenarnya unsur "Barang siapa" ini tidak dapat berdiri sendiri untuk dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sendiri;

2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan faktur yang disetorkan kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun karena semata-mata hanya untuk memenuhi target pekerjaan yang diperintahkan kepada Terdakwa guna mendapat upah yang lebih maksimal lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

3. Unsur "Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah berusaha mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melayangkan gugatan terhadap toko-toko yang sampai dengan sekarang belum menyetorkan uang senilai barang yang dikirim oleh PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun melalui Terdakwa, dan telah ada kesepakatan pembayaran uang tersebut yang akan diangsur oleh para Tergugat dalam perkara gugatan tersebut kepada PT. Karunia Distribusi Utama melalui Terdakwa sebagaimana amar Putusan Perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Mad;

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk memberikan putusan hukuman seringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dikemudian hari;
2. Terdakwa telah berusaha menagih sampai dengan menggugat secara perdata kepada toko-toko yang telah Terdakwa kirim barang milik PT. Distribusi Karunia Utama dibuktikan dengan Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2020/PN.Mad;
3. Terdakwa sampai dengan sekarang belum putus hubungan kerja dengan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, sehingga haknya sebagai pekerja harus tetap dipenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa selama pemeriksaan mengakui dengan jujur semua yang telah dilakukan;

5. Terdakwa masih berusia sangat muda dan memiliki keluarga;

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon putusan hukuman yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, adapun mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa ada pihak / karyawan lain yang memerintah Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga unsur “Barang siapa” ini tidak dapat berdiri sendiri untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim hanya memeriksa perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan. Adapun diproses tidaknya seseorang tersebut dalam tahapan penyidikan bukan merupakan kewenangan Pengadilan. Disamping itu, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah / atas seizin / atas sepengetahuan Kepala Depo sebelumnya yang bernama Abdul, hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan alat bukti terkait dengan keterangannya tersebut. Dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut beralasan untuk dikesamping, dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga beralasan untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan faktur yang disetorkan kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun karena semata-mata hanya untuk memenuhi target pekerjaan yang diperintahkan kepada Terdakwa guna mendapat upah yang lebih maksimal lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primer tersebut diatas, unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Adapun alasan Terdakwa

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



melakukan perbuatan pidana *a quo* yaitu karena untuk memenuhi target pekerjaan yang diperintahkan kepada Terdakwa guna mendapat upah yang lebih maksimal lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur "Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terkait dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Mad sebagaimana juga disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam alasan permohonan keringanan hukuman angka 2 (dua) dan sebagaimana pula disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian dalam perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Mad tersebut tidak melibatkan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai pihak dalam kesepakatan perdamaian tersebut sehingga PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun tidak terikat dalam kesempatan perdamaian tersebut, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primer, sehingga perkara *a quo* bukan merupakan perkara perdata yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan pada angka 3 (tiga) bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun belum putus sehingga haknya sebagai pekerja harus tetap dipenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak-hak Terdakwa sebagai karyawan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memutuskan dalam perkara pidana *a quo*, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan untuk dikesampingkan. Adapun terhadap permohonan Penasihat Hukum untuk mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan selebihnya sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengkhianati kepercayaan yang diberikan PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun kepadanya;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari total kerugian Rp392.583.525,87 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh sen);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukhan pelaksanaan putusan ini,

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar hasil audit;
- 1 (satu) bendel hasil PI (Pro Forma Invoice) dan Faktur Penjualan;
- 1 (satu) bendel bukti kewenangan Sdr. Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu bin Sumarsono sebagai karyawan di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

tetap diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara ini maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu bin Sumarsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil audit;
 - 1 (satu) bendel hasil PI (Pro Forma Invoice) dan Faktur Penjualan;

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti kewenangan Sdr. Ramadhanu Wulan Wicaksono alias Danu bin Sumarsono sebagai karyawan di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Fuat Zamroni, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suryanto, S.H.

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)